

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PEMALANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

SITI NUR INDAH

1701036005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka KM. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185 Telp
(024) 7606405 email : fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan fakultas dakwah dan komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Siti Nur Indah
NIM : 1701036005
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemasang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan, demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Desember 2021
pembimbing

Uswatun Niswah, S.Sos.I, M.S.I
NIP: 19840402201812001

SKRIPSI

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PEMALANG**

Disusun Oleh:

Siti Nur Indah

1701036005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 27 Desember 2021 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
guna memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

Sekretaris Sidang

Ulin Niswah, M.Pd.I.
NIP. 198807022018012001

Penguji 1

Dr. Hj. Yuvun Affandi, Lc., M.A.
NIP. 1960006031992032002

Penguji 2

Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.
NIP. 197709302005012002

Mengetahui
Pembimbing

Uswatun Niswah, S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 19840402201812001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 7 Januari 2022



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
Nip: 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 4 Desember 2021



Siti Nur Indah
1701036005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dengan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang".

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang mulia yang saling asah, asih dan asuh antar sesama dan mendapat syafa'atnya di yaumul kiamah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S1) program studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Banyak hal yang bersifat godaan dan tantangan yang cukup menguras tenaga. Alhamdulillah akhirnya kerja keras tersebut dapat membuahkan hasil dengan terselesaikannya tugas akhir ini.

Dalam penyusunan skripsi, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.
3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd, dan Bapak Dedy Susanto, S. Sos. I, M.S.I yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen pembimbing sekaligus wali studi, Ibu Uswatun Niswah, S.Sos.I, M.S.I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen, Asisten Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta pegawai, dan seluruh

civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan nasehat kepada penulis.

6. Segenap staff kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Nurkholis selaku ketua BAZNAS, Ibu Lina Andriana selaku kepala Pelaksana, Ibu Uyatul Ni'mah selaku devisi pendistribusian dan pendayagunaan, dan Bapak Affan Hidayat selaku devisi pengumpulan yang telah bersedia memberikan izin penelitian, memberikan waktu, data, informasi dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Siswoyo dan Ibu Maryati serta keluarga yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
8. Sahabat, Saudara dan Orang tersayang, Dewi Aisyah, Nur Ashobah Setianingsih, Herawati Nurliana, dan Rizki Wahyu Aji yang selalu memberikan motivasi dan do'a terbaik selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman se-angkatan Manajemen Dakwah, terkhusus keluarga besar MD-A 2017 yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang yang senantiasa memberikan penulis kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi serta ilmu dan pengalaman berharga melalui organisasi ini dan memberikan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
11. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah bertahan, semangat, kuat dan terus berjuang hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Terakhir, kepada semua pihak yang terkait dan tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis menyadari masih banyak terdapat

kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik secara materi maupun dalam penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Semarang, 4 Desember 2021

Penulis.

Siti Nur Indah

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya, rasa syukur kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat melewati berbagai rintangan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Dengan mengucap syukur *Alhamdulillahirabbil'aalamiin* serta lantunan sholawat *Allahumma Sholli 'alaa Sayyidina Muhammad*, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Siswoyo dan Ibu Maryati yang telah mengikhlaskan tenaga dan pikirannya untuk keberhasilan putrinya, dan terima kasih atas do'a yang tiada henti mengudara, kasih sayang, bimbingan, serta ridho kalian untuk saya sehingga bersemangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Kakak-kakakku Achmad Fatoni, Sinta Karmila, Budi Laksono, Fitria Maelizah, Muhammad Abdul Aziz, Siti Nurkhasanah dan seluruh keluarga besar atas dukungannya baik moril maupun materil yang tak terhitung, saya ucapkan terima kasih atas segalanya dan do'a terbaik selalu menyertai kalian.
3. Sahabat tersayang, Dewi Aisyah dan Nur Ashobah Setianingsih yang telah menemani berjuang, menyemangati dan menguatkan dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat serta do'anya kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga dari bekal ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain.

MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”

(QS. Ibrahim/14:7)

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh Siti Nur Indah (1701036005) dengan judul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang”, Program Strata Satu (S1), Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini, berfokus pada manajemen pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan menitikberatkan pada pengelolaan zakat profesi, karena zakat profesi menempati posisi pertama terbanyak perolehan dananya. Dan dalam pelaksanaannya, masih ditemui adanya ASN yang terlambat membayarkan zakat, serta sikap mustahik yang kurang mampu memanfaatkan dana bantuan secara efektif. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana BAZNAS Kabupaten Pemalang mendistribusikan dana zakat profesi serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis dan rasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulannya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada objek yang akan dikaji. Sedangkan dalam analisisnya, yaitu menggunakan model dari Matwe G. Miles dan Michael Huberman dengan langkah analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion/verifying).

Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pendistribusian dana zakat profesi BAZNAS Kab. Pemalang sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor pendukung pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kab. Pemalang adalah dukungan dari pemerintah dan masyarakat, letak kantor BAZNAS yang strategis, juga tersedianya UPZ di tiap instansi yang mempengaruhi perolehan dana serta pendistribusiannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kab. Pemalang adalah masih banyak ASN yang terlambat membayar zakat, kekurangan SDM dalam kegiatan pendistribusian, serta sikap mustahik yang kurang mampu memanfaatkan dana bantuan secara efektif.

Kata kunci : *Pengelolaan, Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Pemalang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber dan Jenis Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II : MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI	13
A. Manajemen	13
1. Pengertian Manajemen.....	13
2. Unsur Manajemen	14
3. Fungsi Manajemen.....	15
B. Pendistribusian Zakat	23

1. Pengertian Pendistribusian	23
2. Model Pendistribusian Konsumtif	24
3. Model Pendistribusian Produktif	25
C. Zakat Profesi	26
1. Pengertian Zakat Profesi.....	26
2. Sejarah Zakat Profesi	29
3. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Zakat Pofesi...	31
4. Hukum Zakat Profesi	34
5. Profesi Yang Dizakati	37
6. Nishab Zakat Profesi dan Cara Penghitungannya.....	39
D. Lembaga Pengelolaan Zakat	42
1. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat	42
2. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	45
3. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat	49
BAB III :PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI DI	
BAZNAS KAB. PEMALANG	52
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang	52
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Pemalang	52
2. Legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang	53
3. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Pemalang	53
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pemalang	54
5. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat	55
6. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Pemalang.....	56
B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang	60
1. Pemalang Sejahtera.....	60
2. Pemalang Cerdas	62
3. Pemalang Sehat.....	63
4. Pemalang Peduli/Kemanusiaan	63
5. Pemalang Dakwah	64
C. Pengelolaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten	
Pemalang	65

1. Tata Kelola Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Pemalang.....	65
2. Pendistribusian Dana Zakat Berbasis Manajemen	71
a. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	71
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	72
c. Penggerakan (<i>Actuating</i>)	72
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	72
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pendistribusian Dana Zakat Pofesi di BAZNAS Kab. Pemalang	72
BAB IV : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI	75
A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Pemalang.....	75
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kab. Pemalang	83
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	90
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis faktor penghambat dan pendukung	87
Tabel 2. Analisis peluang dan tantangan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draf Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Foto Kantor BAZNAS Kab. Pematang

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto Kegiatan Program Kerja BAZNAS Kab.
Pematang

Lampiran 4 : Data Mustahik Penerima Manfaat Program

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan untuk orang atau lembaga, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nishab.¹ Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan keadilan yang merupakan ciri utama dari ajaran agama Islam yaitu kewajiban zakat atas semua pekerjaan dan penghasilan.

Ahmad Sudirman Abbas menyebutkan bahwa pekerjaan dan pencaharian yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung orang lain karena kecekatan tangan (keterampilan) atau karena otak. Penghasilan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, dan lain lain. Kemudian yang kedua, pekerjaan seseorang yang dikerjakan untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari jenis pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, atau honorarium.²

Pusat Kajian Strategis atau PUSKAS BAZNAS menyebutkan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 Trilyun. Jumlah tersebut meliputi, zakat pertanian Rp. 19.79 T, zakat peternakan Rp. 9.51 T, zakat mal/uang Rp. 58.76 T, zakat profesi dan jasa Rp. 139.07 T, dan zakat perusahaan

¹Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten Press, 2016), hlm. 55

²Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat, Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hal. 98

sebesar Rp. 144.5 T.³ Dilihat dari data tersebut, zakat profesi dan jasa menempati urutan kedua terbesar jumlah zakatnya setelah zakat perusahaan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi lembaga pengelolaan zakat agar dapat secara maksimal mengelola dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin keadilan sosial bagi masyarakat.

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Atas dasar inilah implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan terkait jenis profesi dan juga persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.⁴

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai dasar hukum penetapan wajibnya zakat profesi adalah Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Diantara ayat Al-Quran yang dijadikan landasan hukum oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat profesi adalah surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”⁵. (Q.S Al-Baqarah : 267)

³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), hlm. 2

⁴Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 104

⁵ Departemen Agama RI, *Robbani Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 46

Dari ayat tersebut Yusuf Qardhawi berkesimpulan bahwa seluruh hasil usaha yang dilakukan manusia terkena kewajiban zakat, karena kata *anfiq* tersebut bermakna “zakat”. Selain itu Yusuf Qardhawi menyandarkan hukum zakat profesi itu pada beberapa hadits dan riwayat yang berasal dari Ibnu Mas’ud yang pada waktu itu memotong gaji para tentara untuk zakat sebesar 25 dari tiap seribu, Yusuf Qardhawi menyimpulkan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji para tentara.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 ausaq atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 kg beras. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.⁶

Kajian dan praktik mengenai zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Lebih tepatnya setelah kitab Syeikh Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999. Kemudian sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah seperti BAZDA dan BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan lain sebagainya.⁷

Saat ini telah banyak muncul lembaga pengelolaan zakat yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, salah satunya adalah BAZNAS. BAZNAS yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pengelola zakat di Indonesia didirikan oleh pemerintah dengan status kelembagaan *on structural* yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab presiden melalui menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS memiliki

⁶ Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), hlm. 40

⁷ Agus Marimin, Tirta, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam- Vol. 01, No. 01), Maret 2015

empat fungsi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan mengenai pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah tersebut salah satunya terdapat di Kabupaten Pemalang.

BAZNAS Kabupaten Pemalang terletak di Jalan Pemuda, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang. Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313. Dalam seluruh aktivitasnya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memegang nilai-nilai: takwa, humanis, professional, transparan, dan akhlaqul karimah. Makna *takwa* adalah semua hal yang dilakukan BAZNAS dan amilnya dalam rangka pengabdian kepada Allah yang tentunya akan dipertanggungjawabkan. *Humanis*, menempatkan *muzzaki* dan *mustahik* sebagai mitra yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. *Professional*, berdedikasi menjadi profesi amilin sebagai pekerjaan utama di atas aktivitas yang lain. *Transparan*, melayani dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola pengambilan keputusan. *Akhlaqul karimah*, mengedepankan akhlak yang baik dalam pelayanan terhadap *muzzaki*, *mustahik*, dan hubungan antar sesama.⁸

Program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui zakat ada lima program, yaitu Pemalang Sejahtera, Pemalang Cerdas, Pemalang Sehat, Pemalang Kemanusiaan, dan Pemalang Dakwah. Semua program tersebut mencakup tiap sisi kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Zakat Profesi menempati perolehan dana paling banyak dengan total *muzzaki* sebanyak 10.766 orang di tiap bulannya. Pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS menerapkan fungsi manajemen seperti halnya ketika akan mengelompokkan calon *mustahik* penerima manfaat, kemudian merencanakan setiap kegiatan pendistribusian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program unggulan yang dicanangkan BAZNAS Kabupaten Pemalang salah satunya adalah program ekonomi produktif. Program ini ditujukan kepada pelaku ekonomi yang tergolong masih kecil dengan

⁸<http://baznaspemalang.or.id> diakses pada 4 Maret 2021, pukul 18:10 WIB

pemberian modal usaha berupa uang ataupun peralatan yang dibutuhkan dalam usahanya.

Dari sini, penulis tertarik untuk meneliti pada lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu mengenai pendistribusian dana zakat, khususnya zakat profesi. Dari progam-program yang ada, menunjukkan bahwa tata kelola penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang sangat menarik untuk dikupas lebih dalam. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran muslim dalam berzakat sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi-sosial mustahik di sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang?.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan secara khusus dalam studi tentang zakat profesi.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi.

c. Kalangan Pengambil Kebijakan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dalam menentukan kebijakan

d. Kalangan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai pengetahuan bagi masyarakat secara umum agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang didapatkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang secara tematis memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui pemaparan tinjauan pustaka, peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang berbeda untuk menghindari adanya kecenderungan plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Oleh sebab itu, akan disajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka, antara lain:

Pertama, penelitian dari Miftaakhul Amri Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto (2019) dengan judul Implementasi Zakat Profesi (Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam perspetif Sosiologi Hukum Islam. Dalam penelitian Miftaakhul Amri berfokus pada

pertimbangan hukum BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penetapan nishab dan kadar zakat profesi. Penelitian dari Miftaakhul Amri merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi serta dokumentasi. Miftaakhul Amri menganalisa data secara kualitatif dengan metodeteknik reduksi data, *display data* yang kemudian ditarik kesimpulannya dengan pendekatan sosiologi hukum. Miftaakhul Amri juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang mencakup kesadaran hukum dan efektifitas hukum. Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang tanpa berfokus pada pertimbangan hukumnya dalam menentukan nishab dan kadar zakat profesi.

Kedua, penelitian dari Ikhwanul Hakim Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) dengan judul Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten. Ikhwanul Hakim menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana strategi penggalangan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Serang Banten. Sedangkan dalam penelitian ini, nantinya akan mengkaji pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dengan berfokus pada bagaimana pemanfaatan dana zakat profesi untuk merealisasikan program-program kerja yang ada. Objek penelitiannya pun berbeda yaitu antara BAZDA Kabupaten Serang dengan BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Ketiga, penelitian dari Wisnu Nugraha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) dengan judul Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan. Dalam penelitiannya, Wisnu Nugraha berfokus pada peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS

Kabupaten Pemalang melalui program kerja yang sudah dibuat. Objek yang dikaji pun berbeda, yaitu antara LAZNAS Al-Azhar Jakarta Selatan dengan BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Keempat, penelitian dari Dahlia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2017) yang berjudul Implementasi Zakat Profesi (studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS), PKPU Cabang Makassar. Dalam penelitiannya ini, Dahlia memaparkan gambaran implementasi zakat profesi pada LAZNAS PKPU Cabang Makassar dan juga hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan dengan kata-kata. Hambatan yang dijelaskan Dahlia adalah tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi, kemudian masih banyaknya UPZ yang terlambat atau bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang, meskipun sama sama membahas mengenai zakat profesi namun objek yang dikaji berbeda yaitu antara LAZNAS dan BAZNAS.

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan diatas, belum ada penelitian yang secara rinci menjelaskan mengenai Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, penelitian ini layak dan menarik untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional

(logika)⁹. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Sumber data primer dari penelitian ini akan diambil dari amilin di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan beberapa mustahik penerima manfaat program yang ada di BAZNAS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat data pokok. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang bersangkutan dengan pengelolaan dana zakat profesi khususnya yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah pengumpulan data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang, diantaranya meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interviewing*) yaitu wawancara yang penyampaiannya

⁹ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hlm 139

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 28

¹¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), hlm. 125

secara spontanitas, lentur, dan terbuka kepada narasumber. Penulis akan mewawancarai kepala kantor dan staf pengelola juga mustahik penerima manfaat program yang ada di BAZNAS.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Melalui observasi, dapat dilihat dan dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengambil peran atau tidak berperan. Teknik ini digunakan penulis sebagai salah satu teknik memperoleh data dengan mengamati kegiatan di kantor BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya mulai dari cara mereka menerima tamu/muzakki, sampai cara bagaimana mereka mengelola zakat yang diterima.

c. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap data atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pelaksanaan dokumentasi dalam penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumentasi, foto, buku-buku, file komputer yang diambil dari kantor BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

d. *Website*/Sosial Media

Dewasa ini, informasi di segala lini kehidupan dapat dengan mudah di akses dengan kecanggihan sebuah teknologi. Begitu juga dengan lembaga pengelolaan zakat yang segala bentuk informasi dan kegiatannya secara transparan di tampilkan kepada masyarakat luas. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data tambahan melalui *website* dan juga sosial media dari BAZNAS Kab. Pematang Jaya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Huberman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut¹²:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion/Verifying*)

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penyusun dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitiannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan penelitian, maka secara garis besar penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi 5 bab sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

BAB I : Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penulisan.

BAB II : Kerangka Teori, merupakan konsep berpikir peneliti yang dijadikan landasan penting dalam melaksanakan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti memaparkan tinjauan umum mengenai manajemen, pendistribusian, zakat profesi, dan lembaga pengelolaan zakat.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 247-252

BAB III : Hasil Penelitian, merupakan gambaran umum objek penelitian dan paparan data, berisi uraian tentang manajemen pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

BAB IV : Analisis Data, memaparkan analisa peneliti mengenai manajemen pendistribusian dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang sesuai dengan temuan data penelitian.

BAB V : Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi uraian kesimpulan hasil temuan penelitian, saran atau rekomendasi peneliti, dan kalimat penutup.

BAB II

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengendalikan, mengatur, menjalankan, dan menyelenggarakan. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain guna membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.¹³

Para ahli juga banyak mengemukakan pendapatnya, George R. Terry sebagaimana dikutip¹⁴ Syafiie, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁵ Ordway Tead, sebagaimana dikutip Syafiie juga mengajukan pandangannya mengenai manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan James A.F Stoner dalam kutipan Sulastri, menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁵ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 49

¹⁶ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Bandung: La Goods Publishing, 2012), hlm.

Secara keseluruhan definisi manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu
- b. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain
- c. Seluruh perbuatan menggerakkan seluruh kelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Unsur Manajemen

Unsur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, unsur dari manajemen atau pengelolaan merupakan bagian yang wajib ada dalam sebuah manajemen. George R. Terry sebagaimana dikutip Abdul Rohman berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Manajement*", bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya:

a. Manusia (*Men*)

Merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan/ bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kontribusi dan kemajuan lembaga. Manusia memiliki pikiran, harapan, serta gagasan yang sangat berperan dalam menentukan tujuan. Peningkatan kualitas manusia sangat penting dilakukan agar dalam penerapan manajemen, baik dalam organisasi maupun dalam konteks personalitas berjalan sebagaimana diharapkan.¹⁸

b. Uang (*Money*)

Segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi, money/modal dibagi menjadi dua, yaitu modal berupa tanah,

¹⁷ M. Munir dan Wahyu, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9-10

¹⁸ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 13

gedung/bangunan, dan modal kerja berupa kas, dan piutang. Keberadaannya juga merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.¹⁹

c. Bahan (*Material*)

Dalam segala aktivitas pelaksanaan manajemen selalu dibutuhkan adanya material atau bahan-bahan. Yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya barang mentah maka dapat dijadikan suatu barang yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan.²⁰

d. Mesin (*Machine*)

Mesin merupakan pembantu manusia dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan, berupa kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi.²¹

e. Metode (*Method*)

Yakni tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapai suatu tujuan yang akan dituju.²²

f. Pasar (*Market*)

Pasar sangat penting sebagai sarana tujuan akhir. Tanpa adanya pasar, tidak ada wadah untuk menjual produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi.²³

3. Fungsi Manajemen

Manajemen dikatakan baik dalam pencapaian tujuan dapat dilihat dari penerapan fungsi-fungsinya yang berjalan dengan baik pula. Berkenaan

¹⁹ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, hlm. 13

²⁰ M. Anang Firmansyah, Budi W Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Sleman : Deepublish, 2018), hlm. 5

²¹ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, hlm. 13

²² M. Anang Firmansyah, Budi W Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, hlm. 6

²³ H. Siagaan, *Manajemen Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 77-78

dengan fungsi-fungsi manajemen, Syafiie mengutip beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing. Diantaranya Henry Fayol, mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi manajemen adalah, *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling*. Fungsi-fungsi manajemen menurut Jonh F. Mee terdiri dari *Planning, Organizing, Motivating, Controlling*. Sedangkan menurut pandangan George R. Terry dalam kutipan Syafiie mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen yang lazim dikenal dengan akronim POAC adalah *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.²⁴

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan senantiasa ditempatkan sebagai fungsi pengelolaan yang pertama dalam berbagai literatur manajemen. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan atau kegiatan seseorang didasarkan kepada rencana yang dibuat sebelumnya. Kemudian setelahnya, maka fungsi-fungsi pengelolaan yang lain akan menyertai dan melekat sebagai kesatuan yang sempurna.

Herry Krisnandi menyatakan perencanaan dalam konteks organisasi merupakan serangkaian proses penetapan tujuan dan sasaran, penentuan berbagai pilihan tindakan, dan pengkajian cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan itu, maka perencanaan dapat dikatakan suatu aktivitas terintegritas yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan.

Pengklasifikasian perencanaan menurut Herry Krisnandi, dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu, subjek, ruang lingkup, dan unit organisasi. Dilihat dari segi waktunya, perencanaan dapat digolongkan menjadi rencana jangka pendek (< 1 tahun), jangka menengah (1-2 tahun), dan jangka panjang (> 3 tahun). Dilihat dari subjeknya, perencanaan

²⁴ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, hlm. 50

terdiri dari rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dilihat dari ruang lingkupnya, rencana dibagi menjadi rencana strategis dan operasional. Adapun jika dilihat dari unit organisasi, maka rencana dibagi menjadi rencana perusahaan, rencana divisi, departemen, dan proyek.²⁵

Sedangkan menurut Abdul Rohman dari pendapat Athoillah, menerangkan jenis perencanaan sesuai dengan sudut pandang yang digunakan, diantaranya adalah²⁶ :

1. Berdasarkan penggunaannya, yaitu :
 - a. Perencanaan sekali pakai (*single use planning*), yaitu perencanaan yang dimaksudkan untuk satu kali pelaksanaan. Biasanya digunakan untuk kepanitiaan suatu kegiatan tertentu.
 - b. Perencanaan tetap (*repeats planning*), yaitu perencanaan yang digunakan dalam pelaksanaan yang berulang-ulang. Perencanaan ini bersifat permanen seperti halnya dituangkan dalam kebijakan, aturan, dan prosedur.
2. Berdasarkan jangka waktunya, yaitu :
 - a. Perencanaan jangka panjang (*long range planning*), yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama, biasanya hingga sepuluh tahun.
 - b. Perencanaan jangka menengah (*intermediate planning*), yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya biasanya membutuhkan waktu lima tahun.
 - c. Perencanaan jangka pendek (*short range planning*), yaitu perencanaan yang dalam pelaksanaannya pada umumnya membutuhkan waktu kurang dari setahun.

²⁵ Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hlm. 99-101

²⁶ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* ,.....hlm. 68-69

3. Berdasarkan wilayah pelaksanaannya, yaitu :
 - a. *Rural planning*, yaitu perencanaan pedesaan.
 - b. *City planning*, yaitu perencanaan perkotaan.
 - c. *Regional planning*, yaitu perencanaan tingkat daerah kabupaten atau kota.
 - d. *National planning*, yaitu perencanaan tingkat nasional yang mencakup wilayah suatu negara.
4. Berdasarkan materinya, yaitu :
 - a. *Personel planning*, adalah suatu perencanaan mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan pegawai atau personal dalam suatu organisasi. Dalam jenis perencanaan ini, segala masalah yang ada dan menyangkut pegawai dikaji dan dibahas secara rinci.
 - b. *Financial planning*, yaitu perencanaan mengenai pembiayaan secara komprehensif dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
 - c. *Industrial planning*, yaitu perencanaan yang menyangkut aktivitas industry yang bertujuan agar terhindar dari berbagai hambatan dalam pencapaian tujuan.
 - d. *Educational planning*, yaitu perencanaan yang menyangkut kegiatan pendidikan.

Sebagai salah satu tahapan dalam serangkaian proses, perencanaan merupakan suatu cara sistematis yang disusun untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada beberapa tahap atau langkah dalam proses perencanaan, antara lain²⁷ :

- a. Merumuskan misi dan tujuan

²⁷ Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*,.....hlm.101-103

Misi organisasi yang terdefiniskan secara jelas akan membantu manajer dalam menetapkan dan menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Hendaknya misi dapat mencantumkan filosofi mendasar yang dapat mengarahkan kerja karyawan.

Penetapan tujuan seringkali disulitkan oleh banyaknya alternatif tujuan yang sama-sama menguntungkan. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan banyak hal, seperti sumber daya manusia yang ada serta kapasitas dan kemampuan dari sumber daya ekonominya.

b. Memahami kondisi saat ini

Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang dengan berbagai standar yang dikehendaki, agar bisa memahami situasi mendatang, keadaan saat ini perlu diperjelas, serta perlu diadakan penelitian dan pengumpulan data untuk dikaji secara mendalam, sehingga dapat diproyeksikan prospeknya di masa mendatang.

c. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan

Berbagai faktor pendukung dan penghambat dari usaha pencapaian tujuan perlu difikirkan sedini mungkin agar berbagai persiapan pengantisipasi dapat dilakukan secara maksimal.

d. Menyusun rencana pencapaian tujuan

Tujuan dapat dicapai dengan cara berikut : *pertama*, mengembangkan alternatif kebijakan ataupun tindakan. *Kedua*, menilai dan mengkomparasikan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif kebijakan. *Ketiga*, memilih dan menetapkan alternatif yang dinilai paling tepat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Wijayanti menyampaikan bahwa fungsi *organizing* merupakan penetapan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, perancangan dan pengembangan kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian wewenang atasan terhadap sumber daya manusia yang ada di bawahnya.²⁸

George R. Terry dalam kutipan Krisnandi, mengartikan pengorganisasian sebagai suatu tindakan yang mengusahakan hubungan tingkah laku yang efektif antar orang sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama secara efisien dan mencapai kepuasan pribadi terkait pelaksanaan tugas di situasi lingkungan tertentu demi mencapai tujuan. Sedangkan James Stoner sebagaimana dikutip Krisnandi menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah cara dalam mengatur dan mengalokasikan pekerjaan di antara anggota organisasi demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien.²⁹

Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut³⁰ :

- a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis.
- c. Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan keahliannya.

²⁸ Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2018), hlm. 10

²⁹ Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, hlm. 126

³⁰ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, hlm. 24

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan (*actuating*) atau pemimpinan (*leading*) merupakan fungsi yang juga penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sukwiaty, yang dikutip oleh Alam fungsi *actuating* dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan.³¹ Dengan kata lain, *actuating* merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Fungsi pelaksanaan sering disebut juga fungsi pengarahan (*directing*), yaitu merupakan suatu proses memotivasi, membimbing, mengarahkan, sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi pengarahan minimal mengandung tiga hal yang saling berkaitan, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Motivasi lebih dimaksudkan pada motivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Sedangkan kepemimpinan lebih ditujukan pada atasan atau para manajer dalam mengatur sumber daya yang dimiliki, serta komunikasi yang harus dijalin antara bawahan dengan atasan.³²

4. Pengawasan/Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam sebuah pengelolaan. Pada fungsi perencanaan, perlu ditetapkan hal-hal yang ingin dicapai di suatu periode tertentu. sedangkan dalam fungsi pengendalian, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan yang ditetapkan.

³¹ Alam S, *Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 15

³² Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*, hlm. 153

Menurut Richard L. Daft yang dikutip Herry Krisnandi pengendalian organisasional adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana. Sedangkan Herry Krisnandi memaparkan pendapat menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, pengendalian manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas riil sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.³³ George R. Terry dalam kutipan Candra Wijaya menjelaskan bahwa pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah pada penilaian kinerja, dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana sebelumnya.³⁴

Dalam pengawasan dan pengendalian, terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu³⁵ :

- a. Penentuan standar sebagai dasar pengawasan dan pengendalian
Standar adalah suatu ukuran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang ditetapkan terlebih dahulu. Standar ditetapkan hampir di semua kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.
- b. Pengukuran penampilan (*performance*)
Pengukuran penampilan anggota organisasi atau personalia perusahaan akan memberikan manfaat berupa penyediaan informasi-informasi yang faktual.
- c. Menganalisis, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi *performance*, dibandingkan dengan standar.
- d. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan

³³Herry Krisnandi, dkk, *Pengantar Manajemen*,.....hlm. 209

³⁴ Candra Wijaya dan M. Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016), hlm. 46

³⁵ Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*,.....hlm. 37

Tindakan perbaikan dilakukan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tindakan perbaikan wajib dilakukan karena tanpa tindakan perbaikan, maka langkah-langkah sebulmya akan menjadi sia-sia.

B. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Surayin, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa kata distribusi mempunyai dua definisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, penerimaan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dan yang kedua adalah pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk.³⁶ Menurut Mursyidi, pendistribusian zakat adalah menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.³⁷

Pendistribusian dana zakat ditujukan kepada 8 ashnaf sesuai dengan ketentuan Allah yaitu fakir-miskin, amilin, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan tujuan pendistribusian bidang sosial ekonomi zakat adalah untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat adalah memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.³⁸

Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa cara pendistribusian zakat dilakukan berdasar skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang

³⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Grama Widya, 2001), hlm. 119

³⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.

³⁸ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm.

dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas zakat, yaitu fakir dan miskin. Asas pemerataan adalah zakat dibagi rata ke seluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat.³⁹

2. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif merupakan pola distribusi yang dilakukan berupa pemberian bantuan langsung kepada mustahik yang habis pakai dan tidak dikembalikan oleh mustahik. Menurut Ali Hasan yang dikutip oleh Oom Mukarromah menyatakan bahwa zakat konsumtif perlu dibagikan kepada anak-anak yatim yang belum bisa berusaha secara mandiri, orang jompo, atau orang dewasa yang tidak sanggup bekerja karena sakit atau cacat.

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah :

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan
 - Mendirikan dan membantu pembangunan atau renovasi madrasah/ponpes.
 - Pembangunan sarana dan prasarana keterampilan.
 - Membangun perpustakaan.
 - Beasiswa
- c. Sarana kesehatan
 - Membangun klinik atau rumah sakit gratis bagi fakir miskin.

³⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,.....hlm. 83

- Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.
- d. Sarana sosial
 - Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia.
 - Membangun rumah singgah bagi gelandangan.
 - Membangun rumah bagi penyandang disabilitas.⁴⁰

3. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan dengan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif, dapat mengubah status mustahik menjadi muzzaki, karena modal usaha yang dimiliki dapat berkembang dan memperoleh hasil yang menguntungkan.

Pola pendistribusian zakat produktif akan lebih tepat apabila ditujukan kepada mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, berinovasi, dan memiliki kemampuan dan kecakapan yang didapat dari pelatihan ataupun pengalaman dengan pendampingan, pembinaan, dan juga pengawasan dari amil.⁴¹

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya :

- a. Pemberian bantuan modal kerja untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- b. Bantuan pendirian tempat usaha.

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 98-99

⁴¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,.....hlm. 86

- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan atau usahanya.
- d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
- e. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
- f. Pembangunan industry, yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya.⁴²

C. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Zakat secara bahasa artinya suci (*al-zaka*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-nama*), beres (*al-shulhu*), dan berkah (*al-barakah*). Dalam literatur fiqh klasik, pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly dalam kutipan Agus Marimin mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta seseorang.⁴³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan lain sebagainya) tertentu.⁴⁴

Secara etimologi, kata profesi dan professional sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, baik legal maupun illegal.

Profesi diartikan setiap pekerjaan yang menghasilkan uang, dalam artian lebih teknis, profesi juga dapat diartikan sebagai aktivitas tertentu untuk

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* hlm. 95-96

⁴³ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, 2015), hlm. 51

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/profesi> diakses pada Jumat, 19 November 2021 pukul 17:12

memperoleh nafkah yang dilaksanakan dengan keahlian serta menciptakan hasil karya bermutu tinggi dengan gaji yang tinggi pula. Keahlian sendiri diperoleh dari proses pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, pelatihan secara intensif atau perpaduan dari ketiganya.⁴⁵

Istilah zakat atas penghasilan atau zakat profesi ini sebenarnya baru muncul pada abad modern karena pendapat ulama kontemporer yang mewajibkan mengeluarkan zakat atas pekerjaan/penghasilan seseorang dengan syarat tertentu.

Menurut Syafrudin Nurdin, yang dikutip Nurdin Abdullah dalam makalahnya, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, diantaranya adalah⁴⁶ :

- a. Panggilan hidup yang sepenuh waktu
- b. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian
- c. Kebakuan yang universal
- d. Pengabdian
- e. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
- f. Otonomi
- g. Kode etik
- h. Klien
- i. Berperilaku pamong
- j. Bertanggung jawab

Robert W. Richey yang dikutip Nurdin Abdullah, mengemukakan ciri-ciri dan syarat profesi sebagai berikut⁴⁷:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi

⁴⁵ Abdul Choliq Dahlan, *Hukum Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa*, dalam Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1 April 2011, hlm 389

⁴⁶ Nurdin Abdullah, *Makalah Zakat Profesi* (IAIN Metro,2017), hlm. 9

⁴⁷ Nurdin Abdullah, *Makalah Zakat Profesi*,.....hlm. 9

2. Seorang pekerja professional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip pengetahuan khusus untuk mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dan pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
8. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Menurut Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian ataupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang yang telah memenuhi nishab.⁴⁸ Sebagai contoh profesi antara lain adalah dokter, konsultan, advokad, dosen, seniman, dan lain sebagainya dengan syarat profesi-profesi tersebut menghasilkan uang yang halal dan baik.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan telah mencukupi nishabnya disebut zakat profesi.⁴⁹

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103

⁴⁹ Nurdin Abdullah, *Makalah Zakat Profesi*,.....hlm. 7

2. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan hadits, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitupun para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jenis pekerjaan dan profesi pada zaman Nabi dan sahabat sehingga tidak sedikit ulama kontemporer yang memiliki selisih pendapat mengenai zakat profesi ini.

Namun ada beberapa tokoh yang menyimpulkan bahwa pada zaman nabi sudah timbul embrio dan penggerak zakat profesi meskipun tidak terlalu kentara kedudukannya. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak jenis dari profesi atau pekerjaan seseorang. Profesi pada masa itu yang terkena zakat ada lima objek zakat, yaitu emas/perak, pertanian, peternakan, perdagangan dan rikaz.⁵⁰ Secara umum, pengeluaran zakat atas harta penghasilan telah dilakukan Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in yang hidup setelah mereka. Sebagai contoh, gaji atau upah tentara sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam. Tentara hanya dapat bagian dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang habis dibagi begitu perang selesai. Namun belakangan Umar ibn Khattab ra telah memberlakukan sistem gaji kepada tentara dan sebagian sahabat yang bekerja untuk memajukan Islam. Umar ibn Khattab ra juga termasuk sahabat yang melakukan ijtihad memungut profesi pedagang kuda atas kepemilikan kuda yang menjadikan pemiliknya kaya raya.⁵¹

Seiring dengan perkembangan zaman, studi dan kajian mengenai hukum Islam semakin pesat perubahannya. Sebagaimana dimaklumi, zakat

⁵⁰ Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 74

⁵¹ Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*,.....hlm.

profesi tidak diatur secara definitif dalam syari'at Islam karena memang tidak ada dalil yang tegas mengenai zakat profesi. Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaziri, aturan syari'at tentang *amwal zakawi* telah final.⁵² Begitu juga dengan kesepakatan ulama-ulama Persis, bahwa zakat profesi ini tidak menjadi suatu hal yang wajib, karena tidak dinyatakan oleh nash. Menurut Yusuf Qardhawi dalam kutipan Lukman Baga, dalam rangka mengungkap hukum yang jelas mengenai kedudukan zakat profesi ini telah melakukan studi perbandingan dan penelitian terhadap pendapat-pendapat yang ada sejak zaman sahabat hingga zaman sekarang.⁵³

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip Elpianti Sahara, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* yaitu harta perolehan yang didapatkan melalui cara yang syar'i. Diantaranya adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud kemudian sebagian tabi'in seperti Az-Zuhri, Hasan Basri, dan Makhul yang mengeluarkan zakat dari *maal mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul.⁵⁴ Umar ibn al-Aziz juga menerapkan pungutan zakat dari pemberian hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Bila Umar memberi gaji seseorang, maka ia memungut zakatnya, begitu juga bila ia mengembalikan barang sitaan.⁵⁵ Atas dasar itulah yang menjadikan harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lainnya wajib terkena zakat apabila telah mencapai nishab dan dibayarkan pada waktu menerimanya.

Implementasi dan kajian mengenai zakat profesi mulai diterapkan di Indonesia sejak akhir tahun 90-an, menurut kutipan Agus Marimin dan Tira,

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah cet. Ke-1* (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 78-79

⁵³ Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Al-Qardhawi*, (Bogor, 1997), hlm. 13

⁵⁴ Elpianti Sahara Pakpahan, *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*, Vol. III No. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 635

⁵⁵ Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*,hlm. 74

lebih tepatnya setelah kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan pada lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya).⁵⁶

3. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Zakat Profesi

Menurut ulama fikih kontemporer, zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan untuk kaum muslim dewasa ini. Dengan kata lain, belum pernah diterapkan pada zaman Rasulullah Saw, apalagi hal itu juga masuk dalam ijtihad, dimana tidak ada nash yang syar'i dari Al-Qur'an maupun hadits, tak heran para ulama pun mempunyai pandangan beragam mengenai hal ini.

Pemikiran Abu Hanifah dan dua sahabatnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad yang dikutip Hannani, bahwa perkiraan nishab dilihat di awal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Atas dasar inilah kedua ulama tersebut menyimpulkan bahwa zakat atas penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan akhir tahun.⁵⁷ Hal ini disandarkan oleh riwayat Imam Ahmad mengenai orang yang mendapat penghasilan penyewaan rumah dan uang hasil sewa tersebut mencapai nishabnya.⁵⁸

Yusuf Qardhawi merupakan ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi (*maal mustafad*) dalam kutipan Ahmad Atabik, Yusuf Qardhawi

⁵⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*,.....hlm. 52

⁵⁷ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), hlm. 59

⁵⁸ Muhammad Taufiq Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 51

memaparkan bahwa landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafad* (harta perolehan). *Maal mustafad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan lain sebagainya. Yusuf Qardhawi juga memaparkan pendapatnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi pada saat menerimanya sebagai berikut: *Pertama*, pendapat yang menyatakan adanya haul pada jenis *maal*, termasuk *maal mustafad*, tidak ada satupun nash dalam deraja shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan hukum syar'i ummat. *Kedua*, tidak ada nash dan ijma' tentang hukum *maal mustafad* menjadikan madzhab-madzhab terkenal bersilang pendapat secara kontras, yang membuat Ibnu Hazm al-Dzahiri kemudian melemparkan tuduhan kalau semua itu semata mata sangkaan saja. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan adanya persyaratan haul dalam *maal mustafad* menggambarkan sebuah ironi yang bertentangan dengan keadilan Islam dan hikmahnya dalam kewajiban berzakat.⁵⁹ Sebagai analogi, seorang petani yang bercocok tanam di sebuah lahan sewaan saja semua madzhab sepakat bahwa apabila panennya mencapai 5 *wasaq* atau 653 kg , maka 10% atau 5% dari hasil sewanya harus dikeluarkan zakatnya.⁶⁰ Inti dari pemikiran Yusuf Qardhawi dalam kutipan Ahmad Atabik adalah bahwa penghasilan atau profesi wajib keluaran zakatnya pada saat diterima meskipun belum mencapai haul.

Dalam fatwanya, Dr. Muhammad Al-Ghazali sebagaimana dikutip Fuad Riyadi mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat. Sebagai contoh

⁵⁹ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer*, Jurnal Ziswaf, Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hlm. 47

⁶⁰ Muhammad Taufiq Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*,..... hlm, 64-67

seorang dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk berzakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.⁶¹

Musyawahar Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Dalam kutipan Fuad Riyadi, musyawarah tersebut melahirkan sebuah keputusan tentang zakat profesi yang intinya adalah sebagai berikut⁶² :

1. Zakat Profesi hukumnya wajib
2. Nishab zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat
3. Kadar zakat profesi sebesar 2.5 %

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi, seperti yang disebutkan dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa⁶³ :

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Fatwa ini setidaknya mempunyai dua catatan menarik. *Pertama*, nishabnya mengikuti emas bukan pertanian. Lain dengan pendapat dari Yusuf Qardhawi yang menetapkan nishabnya pada hasil pertanian, yaitu 653 kg gabah kering atau 520 kg beras. *Kedua*, tanpa haul, dalam hal ini MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama setahun, dengan kata lain, apabila penghasilan seseorang sudah mencapai nishab pada saat menerima, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya.

⁶¹ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, (Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2 No. 1, 2015), hlm. 119

⁶² Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, hlm. 120

⁶³ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, hlm. 121

4. Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang belum dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karenanya, sangat wajar apabila tidak dijumpai ketentuan hukum secara jelas (tersurat) dalam Al-Quran maupun hadits. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam) untuk menyelesaikan persoalan kasus yang seperti ini, dapat diselesaikan dengan cara mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas (analogi).⁶⁴

Kewajiban berzakat ini didasarkan pada keumuman kandungan makna dari Al-Quran surah at-Taubah: 103 dan surah al-Baqarah: 267, berdasar pada tujuan disyariatkan zakat, seperti untuk mensucikan dan mengembangkan harta serta menolong perekonomian para mustahik. Zakat profesi juga menggambarkan rasa keadilan yang menjadi ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Apabila petani yang menggarap sawah dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen mencapai nishab, sementara orang-orang yang berpenghasilan lebih besar dan lebih mudah tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat. Alasan diwajibkan zakat profesi dapat ditafsirkan dari Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَحَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, inafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

⁶⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,.....* hlm. 53

*melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁶⁵ (Q.S Al-Baqarah : 267)

Penjelasan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 267 adalah:

Kata “ *Maa* ” mengandung pengertian yang umum, yaitu bermakna apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan baik-baik. Maka dari situ jelaslah bahwa semua macam penghasilan termasuk gaji, honorarium, dan lainnya terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Q.S Al-Baqarah ayat 267 tersebut yang didalamnya mengandung pengertian umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya, bebas dari piutang dan telah genap kepemilikannya selama setahun, dan sudah mencapai nishab.

Sayyid Quthb sebagaimana dikutip Agus Marimin dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, menafsirkan bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik di zaman Rosulullah SAW maupun di zaman setelahnya.⁶⁶ Sedangkan menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa kata “ *Maa* “ dalam ayat itu adalah mencakup segala apa apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan juga apa apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Hamid juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki serta mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter, advokat, dan lain sebagainya.⁶⁷

Kemudian dalam surat At-Taubah : 103 juga dinyatakan :

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Robbani Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 46

⁶⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*,..... hlm. 55

⁶⁷ Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif : Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶⁸ (At-Taubah : 103)

Penjelasan Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasar pada keumuman makna hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut :

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ
وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ
بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya : "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya".⁶⁹ (H.R Bukhari)

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Robbani Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 204

⁶⁹ <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1353> diakses pada Minggu, 21 November 2021 pukul

Dalam kutipan Agus Marimin, Yusuf Qardhawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

Adapun dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam. Kemudian perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan setelah dikembalikan padanya. Upah atau gaji adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, sedangkan harta sitaan adalah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan yang tidak benar pada masa silam.⁷⁰

5. Profesi Yang Dizakati

Penghasilan yang menghasilkan uang ada dua macam, yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Seperti yang dilakukan oleh seorang dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain semacamnya.⁷¹

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, seperti pegawai negeri atau swasta.⁷²

Pengklasifikasian usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya⁷³ :

⁷⁰ Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, hlm. 75

⁷¹ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Jakarta: CV Puhama, 1996), hlm. 56

⁷² Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 204

⁷³ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, hlm. 30

- a. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti: buruh, karyawan, pegawai, dan artis.
- b. Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pemikirannya, seperti: dokter, desainer dan konsultan.
- c. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
- d. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senishab atau bahkan melebihinya.

Kemudian, bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa⁷⁴:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu, atau hari seperti upah seorang buruh dan gaji PNS/swasta.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti tetapi pendapatannya melebihi dari kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya sehari-hari.

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun terikat dengan pihak lain, apabila penghasilannya telah memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat tersebut didasarkan pada pertama, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut pandang keadilan, bila dibandingkan dengan petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus mengeluarkan zakatnya karena hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu, sangat

⁷⁴ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten Press, 2016), hlm. 58

adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada hasil yang didapatkan pekerja profesi yang ada seperti sekarang ini.⁷⁵

6. Nishab Zakat Profesi dan Cara Penghitungannya

Setiap jenis zakat mempunyai nishab atau kadar ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya, apabila sudah satu tahun dan cukup nishab. Jika kita berpegang teguh pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nishab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas penghasilan setiap tahun.

Didin Hafidhuddin memiliki tiga pendapat mengenai besar nishab dari zakat profesi, yaitu sebagai berikut⁷⁶ :

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nishabnya adalah 86 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Menganalogikan kepada zakat pertanian dengan nishab senilai 653 kg padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji.
- c. Menyandarkan analogi zakat profesi kepada zakat rikaz, sehingga tidak ada nishab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Karena profesi sendiri itu bermacam-macam bentuk, jenis, dan perolehan uangnya, Agus Marimin cenderung untuk tetap memaknai dua

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95-96

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern Cet. 1*,hlm.96-98

macam standar nishab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut.⁷⁷

Pertama, untuk jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter, akuntan, advokat, arsitek, termasuk juga pejabat tinggi negara, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 653 kg. Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, dan sarana komunikasi. Kemudian zakatnya dikiaskan dengan zakat hasil pertanian yakni 5% dan dikeluarkan ketika menerima bayaran.

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 10.000, sedangkan nishab pertanian adalah 653 kg, maka :

$Rp. 10.000 \times 653 = Rp. 6.530.000$ wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5%

$5\% \times Rp. 6.530.000 = Rp. 326.500$ setiap kali menerimanya.

Kedua, bagi kalangan professional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana perumpamaan di atas, sebutlah guru misalnya. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 86 gram emas dengan harga emas saat ini yang mencapai Rp. 600.000.

$Rp. 600.000 \times 86 = Rp. 51.600.000$ per tahun dengan kadar nishab 2,5%

Apabila di akhir tahun jumlah penghasilan mencapai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, setelah dikurangi biaya kehidupan sehari-hari keluarganya.

⁷⁷ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*,.....hlm. 58-59

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip Hannani, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban menafkahkan sesuai kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat.

Pendapat diatas berimplikasi pada pertanyaan tentang bagaimana cara mengeluarkannya. Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto) Untuk itu ada tiga wacana mengenai bruto atau neto yang harus dipahami, seperti berikut ini⁷⁸ :

- a. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nishab dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi apabila menerima gaji dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai Rp. 8.000.000 x 12 bulan = Rp. 96.000.000, berarti dikeluarkan 2,5% dari 8 juta tiap bulan = Rp. 200.000 atau dibayar di akhir tahun yaitu Rp. 200.000 x 12 = Rp. 2.400.000.

Dalam kutipan Hannani, hal ini juga berdasar pada pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i beliau menjelaskan : “bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka ia hendaknya segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya”.dan juga mengqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti ternak, emas perak, dan rikaz.

⁷⁸ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*,.....hlm. 41-42

- b. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nishab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 8 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp. 4.000.000, sisanya Rp. 4.000.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari Rp. 4.000.000 = Rp. 100.000. hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma, bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat dari Imam Atho' dan lainnya.
- c. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang mencapai nishab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nishab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nishab tidak wajib zakat.

D. Lembaga Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Pasca disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ada 2 bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS sendiri dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah, terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ

adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁷⁹

BAZNAS yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pengelola zakat Indonesia didirikan oleh pemerintah yang kelebagaannya bersifat mandiri dan bertanggung jawab presiden melalui menteri. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki empat fungsi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pendayagunaan zakat.

Keanggotaan BAZNAS adalah 11 orang yang terdiri dari 2 komponen, yaitu 8 orang dari masyarakat seperti ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, dan 3 orang dari pemerintah yaitu orang yang ditunjuk oleh kementerian atau instansi yang berkaitan dengan zakat. Pimpinan BAZNAS terdiri dari satu ketua dan satu wakil yang dipilih oleh anggota. Masa bakti keanggotaan BAZNAS adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode.⁸⁰

Syarat untuk menjadi anggota BAZNAS, ada 9 yaitu⁸¹ :

1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Memeluk agama Islam
3. Bertakwa kepada Allah
4. Memiliki akhlak mulia
5. Berusia minimal empat puluh tahun (40)
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Bukan anggota partai politik
8. Bukan mantan narapidana kejahatan yang dihukum minimal 5 tahun.

Seorang anggota BAZNAS dapat diberhentikan manakala terjadi padanya 5 hal sebagai berikut ini⁸² :

⁷⁹ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸⁰ Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸¹ Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatan habis
3. Yang bersangkutan mengundurkan diri
4. Yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan tengah perjalanan masa baktinya
5. Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai anggota di tengah perjalanan masa baktinya.

Masyarakat boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Izin LAZ akan diberikan manakala memenuhi syarat sebagai berikut⁸³ :

1. Organisasi Islam yang terdaftar sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial
2. Memiliki akta badan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
6. Bersifat nirlaba, organisasi tidak diarahkan untuk mencari laba tetapi untuk melayani
7. Memiliki program pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat (mustahik)
8. Bersedia diaudit (diperiksa) syariah dalam kegiatan menjalankan tugasnya.

⁸² Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸³ Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain⁸⁴ :

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzaki, dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki pembukuan yang baik
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

BAZNAS dan LAZ boleh menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dana tersebut harus dibagikan sesuai tuntunan syariat Islam dan disesuaikan dengan ikrar pemberi dana. Pelaporan dana infaq, sedekah dan sosial keagamaan lainnya dilakukan bertingkat dan berkala. BAZNAS Kabupaten melaporkan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. BAZNAS wajib melaporkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak dan elektronik. Ketentuan pelaporan-pelaporan tersebut diatur dalam peraturan menteri pada Bab VI yang berbunyi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.⁸⁵

2. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan dana zakat harus benar-benar fungsional dan prosedural, serta dikelola oleh lembaga amil yang benar-benar professional, serta transparan, dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat dapat mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Penanganan dan

⁸⁴ Bab III Pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999

⁸⁵ Bab VI Pasal 31 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999

pengelolaan zakat seperti ini, mutlak perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat baik itu BAZ maupun LAZ, baik ditingkat pusat maupun daerah.

a. Pengelolaan Zakat Sebelum Tahun 90-an

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat
2. Jika melalui amil hanya terbatas pada zakat fitrah
3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat
4. Harta zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara langsung dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan rikaz.

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di daerah tertentu
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat
- c. Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, tujuan zakat, dan tata cara pelaksanaan zakat maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sangat jarang dilakukan.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, jumlah organisasi pengelolaan zakat meningkat drastis. Kelompok masyarakat sipil memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui media massa, kemudian melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. Era ini dikenal dengan era pengelolaan Islam modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata

kelola organisasi yang baik.⁸⁶ Pada tahun 1964, Menteri Agama mengeluarkan PMA No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, dan PMA No. 5 tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Mal. Namun PMA tersebut tidak berjalan karena presiden Suharto ingin menjadi amil zakat personal nasional. Kemudian pada tahun 1970, Suharto melepas statusnya sebagai amil nasional dan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1982. Yayasan ini menarik dana sedekah bukan zakat dari gaji bulanan PNS yang kemudian digunakan untuk pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila.

Terlepas dari ketidakjelasan kebijakan tentang pengelolaan zakat, di berbagai daerah telah berdiri lembaga pengelolaan zakat, yang pada masa itu disebut dengan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS). BAZIS pertama dibentuk di Jakarta pada tahun 1968. Kemudian terbentuk BAZIS di berbagai wilayah secara beruntun yaitu di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).⁸⁷

b. Pengelolaan Zakat Tahun 90-an Sampai Sekarang

Zakat setelah tahun 90-an, Yusuf Qardhawi, ulama, dan penulis yang sangat produktif saat ini telah menulis sebuah buku yang sangat memberikan pengaruh terhadap pengembangan zakat dan lembaga pengelolaan zakat. Buku tersebut menjabarkan tentang harta zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan atau pendapatan yang dimiliki setiap muslim yang halal dan telah mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakat. Pada tahun 1991 dikeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang

⁸⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

⁸⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,..... hlm. 27-28

Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah. Di dalamnya menjabarkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah yang disingkat dengan BAZIS yang dibentuk pada tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Pada tahun 1999, Kementerian Agama mengajukan draft Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 23 September 1999, draft tersebut disahkan menjadi UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya UU ini menjadi pertanda adanya kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia .di dalam UU tersebut memaparkan secara rinci bagaimana tata cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam, juga apa saja yang wajib dizakatkan oleh setiap muslim yang sudah dianggap mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Seperti dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 bab IV UU. No. 38/1999 bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan rikaz.⁸⁸

Pada tahun 2011, diterbitkan Undang-undang terbaru dalam pengeloaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 38 Tahun 1999. Dalam pembaruan undang-undang nomor 23 tahun 2011, ada pertimbangan yang mendasari munculnya undang-undang tersebut, antara lain⁸⁹ :

1. Negara menjamin kemerdekaan pelaksanaan ibadah umat Islam, sebagai bentuk jaminan lebih kongkrit dari UUD RI, terutama pasal 20, 21, 29 dan 34 ayat 1.
2. Adanya dasar syariah bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam yang telah memenuhi syarat. Kewajiban tersebut memiliki

⁸⁸ Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat* (Malang: UIN Malang Cet.1), hlm. 94-97

⁸⁹ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet.1, 2015), hlm.

hubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, yaitu keadilan sosial khususnya dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan.

3. Adanya harapan zakat bisa lebih memiliki daya guna dan hasil guna manakala zakat dikelola oleh lembaga. Oleh karenanya terbitnya undang-undang baru diharapkan mampu menjawab ketertinggalan itu.

Pada tanggal 14 Februari 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian menjadi penjabar dari segala ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3 dalam UU. No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada⁹⁰ :

1. Syariat Islam
2. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
3. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik
4. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
6. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya peningkatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat⁹¹ :

⁹⁰ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat.

Berdasarkan pasal diatas, tujuan dari pengelolaan zakat yang pertama dimaksudkan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Tentunya hal itu akan terwujud apabila diimbangi dengan berbagai perangkat seperti berikut ini yaitu⁹² :

- a. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
- b. Tersedianya struktur kelembagaan;
- c. Tersedianya SDM yang mumpuni;
- d. Terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat;
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Tujuan yang kedua, Islam sangat memperhatikan penanggulangan kemiskinan. Karena kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan, diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas, keretakan rumah tangga, dan lemahnya tingkat pendidikan karena ketiadaan biaya.

Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Ketika masyarakat menyaksikan terkelolanya dana zakat dengan tepat tentunya diharapkan tergerak hatinya untuk menunaikan zakatnya pada lembaga pengelolaan zakat demi kesejahteraan bersama.⁹³

⁹¹ Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,.....hlm. 31

⁹³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*,.....hlm. 31

Tugas pokok pengelolaan zakat⁹⁴ :

1. Bidang sosialisasi memiliki tugas menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat
2. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan muzaki dan mengumpulkan harta zakat dari muzaki
3. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik konsumtif dan melakukan pendistribusian terhadap mereka
4. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik produktif, mendistribusikan, mendampingi, memotivasi dan mengevaluasi pekerjaan mereka
5. Bidang pengelolaan harta memiliki tugas pokok yaitu pencatatan, pembukuan, dan menginvestarisir harta zakat.

Tugas lain yang dapat dilakukan adalah membantu muzaki untuk menghitung pajak. Sedangkan pengelolaan kewenangan BAZ terkait dengan harta yang dapat dikumpulkan meliputi, harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.⁹⁵

⁹⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.38

⁹⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, 2012), hlm. 153-154

BAB III
MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/PION/10/1968 pada tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Pengelolaan zakat saat itu hanya dilakukan oleh beberapa daerah saja, seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS KALTIM (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968).

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional. Sebagai implementasi UU Nomor. 23 Tahun 2011 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

BAZNAS Kabupaten Pemalang bermula dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang hanya bertanggungjawab kepada Bupati. Setelah adanya UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana di dalamnya mengharuskan tiap kabupaten/kota membentuk BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pemalang berdiri pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian

mulai efektif bekerja pada tahun 2018, karena saat pembentukannya adalah di akhir tahun.

Pada tahun pertama, BAZNAS Kabupaten Pemalang berhasil mendapatkan dana sebesar 6,5 M, dimana tiap bulan rata-ratanya adalah 500 juta, padahal ketika masih BAZDA biasanya hanya mendapatkan 20-30 juta perbulannya. Hal ini menjadi kemajuan dan kebanggaan karena pada saat itu menempati peringkat kedua perolehan dana zakat terbanyak setelah Kabupaten Karanganyar.⁹⁶

Pada tahun 2019 BAZNAS memperoleh dana sebesar 8,5 M dan 8,3 M di tahun 2020. Nurkholis menjelaskan, pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan bersamaan dengan merambahnya wabah *covid-19* yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia secara drastis. Namun untuk saat ini, bisa dikatakan BAZNAS Kabupaten Pemalang masih kurang stabil dikarenakan masih dalam suasana peralihan Bupati dari yang sebelumnya ke Bupati yang sekarang ini. Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang berharap, agar Bupati baru bisa lebih peduli terhadap lembaga pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Pemalang demi kesejahteraan masyarakat.

2. Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

Legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang diakui berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2017-2022

3. Letak Geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang terletak di belakang Masjid Al-Hidayah, Jalan Pemuda, Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 52313. Letak

⁹⁶Wawancara dengan Ketua BAZNAS, Agus Nurkholis, 5 Mei 2021

geografis kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang sangat strategis karena berada di tengah kota sehingga memudahkan para muzakki yang akan membayarkan zakatnya, atau para ibnu sabil yang darurat membutuhkan bantuan. Alamat kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang juga dapat diakses melalui *google maps* dengan tujuan mempermudah orang-orang yang akan berkunjung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang.

4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

1. Visi

” Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Mandiri “⁹⁷

2. Misi

Dalam mewujudkan visinya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki Misi⁹⁸ :

- a. Mengkoordinasikan UPZ, LAZ dalam mencapai target-target potensi zakat daerah.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS).
- c. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat daerah.
- d. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.
- e. Menerapkan sistem manajemen BAZNAS Kabupaten Pemalang yang transparan dan akuntabel

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Pemalang memegang nilai-nilai, diantaranya⁹⁹ :

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Pelaksana, Lina Andriana, 3 Agustus 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Kepala Pelaksana, Lina Andriana, 3 Agustus 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Kepala Pelaksana, Lina Andriana, 3 Agustus 2021

- a. Takwa : semua hal yang dilakukan BAZNAS dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- b. Profesional : Berdedikasi menjadi profesi amil sebagai pekerjaan yang pertama dan utama di atas aktivitas yang lain.
- c. Transparan : Melayani dengan penuh keterbukaan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.
- d. Akhlaqul Karimah : Mengedepankan akhlak dalam melayani muzaki, mustahik dan membangun hubungan sesama.

5. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

Susunan organisasi Badan Amil Zakat, menurut Yayat Hidayat ada tiga, yaitu¹⁰⁰ :

- a. Unsur Pertimbangan
- b. Unsur Pengawasan
- c. Unsur Pelaksana

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing dari susunan organisasi Badan Amil Zakat :

- a. Tugas Dewan Pertimbangan, meliputi :
 - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dengan komisi pengawas dan badan pelaksana.
 - 2) Mengeluarkan fatwa-fatwa syariah baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti pengurus Badan Amil Zakat.
 - 3) Memberikan pertimbangan, sarana, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas.

¹⁰⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Press, 2008), hlm. 146


- 4) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat yang diterapkan dalam berbagai jenjangnya masing-masing.
- b. Tugas Dewan Pengawasan, meliputi :
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menunjuk akuntan publik, sebagai auditor pelaksanaan zakat.
- c. Tugas Dewan Pelaksana, meliputi :
- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi pengumpulan, penyaluran atau pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan dan laporan hasil audit.
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
 - 5) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik di dalam maupun ke luar.

6. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, badan amil zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. BAZNAS Kabupaten Pemalang sendiri terdiri atas pimpinan, pelaksana dan pembina Dalam. hal ini yang menjadi pembina adalah Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama, MUI, dan Sekda.

Kemudian pimpinan terdiri atas ketua 1 yang ditugaskan untuk pengumpulan dana, wakil ketua 2 sebagai pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 3 untuk perencanaan keuangan dan pelaporan, dan wakil ketua 4 menangani administrasi dan sumber daya manusia.¹⁰¹

Bagan 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Pematang



Sumber Dokumen BAZNAS

¹⁰¹ Wawancara dengan Ketua BAZNAS, Agus Nurkholis, 5 Mei 2021

Berdasarkan SK Bupati Pematang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2017-2022 adalah:

Ketua	: H. Agus Nurkholis
Wakil Ketua 1	: KH. MT. Ulul Albab
Wakil Ketua 2	: H. Muhamad Noer
Wakil Ketua 3	: Ky. Imron Kudhori
Wakil Ketua 4	: H. Abdul Choliq

Berikut adalah rincian pembagian tugasnya

a. Ketua, bertugas :

- 1) Melaksanakan mandat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.
- 2) Memberikan arahan, petunjuk, dan pembinaan dalam penghimpunan dana zakat kepada para muzaki di wilayah Kabupaten Pematang.
- 3) Memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan dalam pengadministrasian dan keuangan BAZNAS di wilayah Kabupaten Pematang.
- 4) Bertanggungjawab atas maju dan mundurnya organisasi BAZNAS Kabupaten Pematang.

b. Bidang Penghimpunan/Pengumpulan, bertugas :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki.
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
- 8) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat.

- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.
- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bertugas :
- 1) Menyusun startegi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
 - 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.
- d. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, bertugas :
- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
 - 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
 - 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
 - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
 - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.

- e. Bidang Administrasi SDM dan Umum, bertugas :
- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.
 - 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga.
 - 3) Menyusun perencanaan amil zakat.
 - 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat.
 - 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset.
 - 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi/kabupaten/kota.
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.

B. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

BAZNAS Kabupaten Pemalang melayani pengelolaan berbagai macam zakat, sebagai berikut:

1. Zakat Profesi
2. Zakat Pertanian
3. Zakat Perdagangan
4. Zakat Fitrah
5. Infak dan Sedekah

Program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang:

1. Pemalang Sejahtera

Menurut UU No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Program Pemalang Sejahtera yang dibentuk oleh BAZNAS ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dalam hal ini adalah masyarakat Pemalang khususnya yang sedang membutuhkan bantuan.

Program unggulan dalam bidang kesejahteraan ada 6 macam sub program:

- a. Bedah Rumah
- b. Ekonomi Produktif
- c. Sabilillah
- d. Bagi Takjil dan Buka Puasa
- e. Santunan
- f. Ghorimin
- a. Bedah Rumah

BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk periode 2021 bulan Januari-Juni telah membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah yang terkena bencana alam dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Program ini termasuk program unggulan diantara program-program lain yang ada di BAZNAS. Dengan demikian, BAZNAS telah menyalurkan bantuan untuk bedah rumah dari 14 kecamatan sebesar Rp. 322.500.000 (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)¹⁰²

- b. Ekonomi Produktif

BAZNAS Kabupaten Pemalang telah melakukan edukasi/pembelajaran berupa infak untuk mustahik yang menerima bantuan ekonomi produktif. Bantuan ini digulirkan di 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang sejak 2018 hingga sekarang. Program bantuan ekonomi produktif ini telah membentuk 130 kelompok yang terdiri dari

¹⁰² Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

10-15 orang per kelompok. Program ekonomi produktif ini diwujudkan dengan bantuan modal untuk para pedagang atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan guna memajukan usahanya. Di tahun ini, periode Januari-Juni BAZNAS telah mengumpulkan kurang lebih 500 orang dari 14 kecamatan dengan nominal yang telah disalurkan sebanyak Rp. 540.800.000 (Lima ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).¹⁰³

c. Sabilillah

BAZNAS telah menyalurkan untuk sabilillah yang digulirkan sejak periode Januari-Juni sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁰⁴

d. Bagi takjil dan buka puasa

Di tahun 2021 ini, BAZNAS telah mentashorufkan dana untuk program bagi takjil dan buka puasa di 14 kecamatan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)¹⁰⁵

e. Santunan

Santunan yatim piatu dan orang jompo di tahun ini BAZNAS telah mentashorufkan sejumlah Rp. 24.538.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama periode Januari–Juni.¹⁰⁶

f. Ghorimin

Penyaluran untuk ghorimin selama Januari-Juni sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁰⁷

2. Pemalang Cerdas

Menurut Fuad Hasan, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan

¹⁰³ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹⁰⁶ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹⁰⁷ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

kebudayaan.¹⁰⁸ Dalam program Pemalang Cerdas ini, BAZNAS memiliki tujuan untuk membantu mencerdaskan anak bangsa yang dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan atau terganggu proses belajarnya karena sebab dana atau keuangannya. Pentashorufan bisa diberikan langsung kepada siswa secara personal atau melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu sebesar Rp. 140.169.700 (seratus empat puluh juta seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah)¹⁰⁹

3. Pemalang Sehat

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan juga merupakan bagian terpenting dalam suatu kehidupan, karena sehat adalah awal dari penentuan kesuksesan seseorang dalam mencapai tujuan, baik itu kesuksesan dalam beribadah ataupun aktivitas sosial lainnya. BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki program Pemalang Sehat, yaitu sebuah bantuan atau kepedulian terhadap para mustahik yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit maupun biaya kebutuhan khusus yang dimiliki seperti kursi roda, ataupun pembayaran BPJS kesehatan. Berdasarkan data tahun 2021 periode Januari-Juni, BAZNAS Kabupaten Pemalang telah mentashorufkan dana sebesar Rp. 79.106.500, (tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) pada orang sakit yang tidak mampu di Kabupaten Pemalang.¹¹⁰

4. Pemalang Peduli/Kemanusiaan

Kegiatan kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan lain sebagainya.

¹⁰⁸ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

¹⁰⁹ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹¹⁰ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

Program Pemalang Berkemanusiaan ini di antaranya adalah berupa bantuan kepada *ibnu sabil*, bantuan sembako, bantuan tanggap bencana, dan lain sebagainya. Berdasarkan data tahun 2021 periode Januari-Juni sudah memberi bantuan kepada kategori *ibnu sabil* dengan total uang sebesar Rp. 3.840.000, (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Kategori tanggap bencana alam pada tahun 2021 Januari-Juni telah keluar bantuan sebesar Rp. 249.245.000, (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kategori pemberian kepada UPZ Kemenag sebesar Rp. 440.548.000, (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan bantuan sembako sebesar Rp. 572.500, (lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)¹¹¹

5. Pemalang Dakwah

Aktivitas dakwah adalah bentuk kegiatan yang mengarah kepada perubahan terhadap suatu kaum agar yang belum menjadi lebih baik dan yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi. Dalam aktivitasnya, dakwah tentunya melibatkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya adalah tenaga pengajar keagamaan, dan juga marbot masjid. Dalam program ini, tenaga pengajar keagamaan adalah yang menjadi fokus penerimaan bantuan. Pentashorufan dana dari program Pemalang Dakwah ini diberikan merata kepada para tenaga pengajar keagamaan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya. Dalam periode 2021 Januari-Juni, BAZNAS telah mentashorufkan dana sebesar Rp. 1.083.000.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta rupiah).¹¹²

¹¹¹ Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

¹¹² Wawancara dengan Devisi Pengumpulan, Affan Hidayat, 3 Agustus 2021

C. Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang

1. Tata Kelola Pelaksanaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan zakat profesi menggunakan sistem potong gaji sebesar 2,5% kepada para ASN yang sudah terkena wajib zakat. Acuan penetapan besaran nishab di BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah emas 24 karat seberat 85 gram. Dalam hal ini, biasanya dikumpulkan terlebih dahulu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada di instansi-instansi yang ada di Pemalang. BAZNAS Kabupaten Pemalang menyisir BUMN, BUMD, dan instansi lain, diantaranya adalah Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama. Kementerian Agama ini juga dapat menampung zakat profesi karena di dalamnya terdapat UPZ dengan ketentuan khusus yaitu zakat disetorkan 100% ke kantor BAZNAS kemudian dikembalikan kembali sebesar 75% kepada UPZ Kementerian Agama untuk didayagunakan sendiri melalui program-program yang sudah ada di sana. Untuk sistem pembayaran instansi lain biasanya dikumpulkan oleh bendahara UPZ yang ada, kemudian baru bendahara menyetorkan ke BAZNAS melalui transfer bank pada rekening BAZNAS.¹¹³ Dalam proses pengelolaannya, yang melaksanakan tugas adalah devisi masing-masing mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

a. Penghimpunan Dana Zakat


Para donator atau para muzzaki diberikan kebebasan seluas-luasnya oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk memberikan zakatnya baik secara langsung atau melalui rekening bank atas nama BAZNAS sebagai berikut :

¹¹³ Wawancara dengan Ketua BAZNAS, Agus Nurkholis, 5 Mei 2021

1. Bank Jateng
Zakat : 1-025-0111-9
Infaq/Sedekah : 1-025-0111-69
2. Bank BRI
Zakat : 69-01-001355-30-1
3. Bank Mandiri Syariah/ BSI Mandiri
Zakat : 7127508587

Selain melalui transfer bank ataupun secara langsung datang ke *teller*, BAZNAS Kabupaten Pemalang juga telah menghadirkan layanan jemput zakat dan infak/shadaqoh. Layanan jemput zakat ini antara lain adalah zakat profesi atau zakat pendapatan, dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya. Salah satu kelebihan pelayanan zakat adalah penjemputan tidak hanya dapat dilakukan di rumah, namun seringkali zakat yang akan didonasikan dijemput ke kantor tempat muzzaki bekerja. BAZNAS Kabupaten Pemalang dengan transparan menjelaskan rencana program dan melaporkan hasil kegiatannya kepada para donator atau muzzaki.

Diagram Perolehan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Pematang




Sumber Dokumen BAZNAS

Keterangan :

Dalam diagram di atas menunjukkan perolehan dana zakat profesi menempati posisi pertama, dengan jumlah dana sebesar Rp. 400 juta per bulan. Kedua, perolehan dana infak shodaqah dengan total dana kurang lebih Rp. 130 juta per bulan. Ketiga, perolehan dana dari zakat pertanian yaitu sebesar 2,5 kwintal atau apabila diuangkan sebesar Rp.2,5 juta per bulan. Keempat, zakat perdagangan sebesar Rp.2 juta per bulan, karena zakat perdagangan baru ada di BAZNAS Kabupaten Pematang. Terakhir, perolehan dana dari zakat fitrah, hanya beberapa saja yang menyetorkan ke BAZNAS karena biasanya masyarakat menyalurkan zakat fitrah pada masjid-masjid di sekitar.

Diagram Jumlah ASN yang Menyetorkan Zakat Profesi ke BAZNAS Kab. Pemalang



Sumber Dokumen BAZNAS

Keterangan :


Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyetorkan zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Pemalang paling banyak adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) yaitu sebanyak 1335 ASN. Kedua, dari Kantor Kementerian Agama sebanyak 637 ASN. Ketiga, dari Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 420 ASN. Keempat, dari Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 59 ASN, dan terakhir, dari MAN Pemalang yaitu sebanyak 58 ASN.

Ketua BAZNAS, Agus Nurkholis menyatakan, dana zakat profesi yang sudah terhimpun ini kemudian didistribusikan kepada mustahik melalui program-program pendayagunaan yang sudah dibentuk oleh BAZNAS.¹¹⁴ Kaitannya dengan penetapan siapa saja yang berhak menerima dana zakat ini yaitu berdasarkan 8 ashnaf yang sudah tertera dalam Al-Qur'an. BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki alur pengajuan melalui proposal yang kemudian akan dikaji dan diteliti apakah calon penerima ini layak untuk

¹¹⁴ Wawancara dengan Ketua BAZNAS, Agus Nurkholis, 5 Mei 2021

mendapatkan dana bantuan atau tidak.¹¹⁵ Berikut adalah bagan alur pengajuan dana bantuan :

Bagan 2
Alur Pengajuan Dana Bantuan



Sumber Dokumen BAZNAS

b. Pendistribusian Dana Zakat

Setelah proses seleksi data dari pengajuan telah disetujui, selanjutnya BAZNAS akan memberikan dana zakat kepada orang-orang yang terpilih dan layak menerima. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendistribusian dana zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam khususnya kepada para mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Pematang membagikan porsi penyaluran dana zakat antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Program penyaluran dana zakat secara konsumtif diantaranya adalah santunan anak yatim, ibnu sabil, bagi takjil dan buka puasa. Kemudian untuk penyaluran zakat secara produktif adalah melalui

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Pelaksana, Lina Andriana, 3 Agustus 2021

program ekonomi produktif, dimana BAZNAS memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pemalang. Selain itu ada juga bantuan beasiswa kepada para pelajar yang kurang beruntung karena tidak dapat membayar uang sekolah serta pelayanan kesehatan gratis bagi para pasien kurang mampu yang dirawat di rumah sakit.

Zakat secara produktif dibedakan menjadi dua kelompok distribusi, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk kelompok distribusi produktif tradisional sendiri BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program baru yaitu berupa budidaya ikan lele yang baru dirintis pada bulan April lalu di 10 titik dengan 100 unit terpal masing-masing 3000 lele per terpal. Program budidaya ikan lele ini dilakukan di Kecamatan Petarukan, Kecamatan Taman, Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Warungpring, dan Moga. Agus mengatakan semoga lele ini bisa menjadi *icon* dari Kabupaten Pemalang khususnya bagian pesisir, karena di bagian selatan sudah berkembang lebih dulu yaitu nanas madu. Melalui program ini pula semoga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin agar terangkat dari kemiskinannya bahkan bisa mengubah status dari mustahik menjadi muzaki.¹¹⁶

Pada tanggal 29 Juni 2021, BAZNAS menyalurkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada Fahrudin eks napi teroris berupa uang tunai Rp.10 juta dan perlengkapan usaha berupa lemari etalase. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di ruang Sasana Bhakti Praja Kabupaten Pemalang oleh Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang, didampingi wakil bupati, ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang, kepala OPD, dan Forkopimda Kabupaten Pemalang. Fahrudin merupakan mantan napi teroris yang sekarang merintis usaha bermacam-macam di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring,

¹¹⁶ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Agus Nurkholis, 5 Mei 2021

harapannya agar mantan napi ini dapat berbaur dengan masyarakat sekitar dan kembali hidup bersosial seperti warga yang lainnya.

Pada suatu kesempatan, penulis melakukan wawancara terhadap mustahik penerima manfaat program Pemalang Dakwah, yaitu dengan Dukhari, seorang tenaga pengajar di salah satu TPQ yang ada di Desa Cibelok.

“Alhamdulillah, bantuan operasional yang diberikan BAZNAS sangat bermanfaat karena dapat mengurangi sedikit pengeluaran kami.”¹¹⁷

Kemudian penulis juga mewawancarai salah seorang penerima manfaat program Pemalang Sehat, yaitu Uni Maretni yang pada waktu itu menerima bantuan tunggakan biaya rumah sakit.

“Saat itu, suami saya benar-benar sedang tidak mempunyai uang yang lebih untuk membiayai saya. Kemudian kami mendapat informasi kalau BAZNAS ini ternyata bisa memfasilitasi pembayaran rumah sakit bagi orang tidak mampu seperti saya ini. Alhamdulillah suami saya mengurus persyaratan tertentu kemudian diajukan ke kantor BAZNAS, dan kami menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000.”¹¹⁸

2. Pendistribusian Dana Zakat Berbasis Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pendistribusian dana zakat diperlukan beberapa perencanaan dan perumusan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat agar dalam pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS kaitannya dengan pendistribusian dana zakat profesi adalah dengan merencanakan kegiatan pendistribusian akan dilakukan kepada mustahik melalui rapat mingguan yang dilakukan oleh pimpinan dan staff.

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala TPQ AL-Wada' Dukhari, 1 Januari 2022

¹¹⁸ Wawancara dengan Mustahik Uni Maretni, 1 Januari 2022

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian sangat diperlukan dalam pengelolaan dana zakat, hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya terdapat divisi administrasi SDM, dan umum yang memiliki tugas untuk dapat mengembangkan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan dana zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Hal ini menjadi tugas pimpinan untuk selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada bawahannya agar tetap semangat menjalankan tugas dalam mengelola dana zakat. Selain itu komunikasi dan pengarahan yang baik juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari pengelolaan dana zakat termasuk dalam hal pendistribusian.

d. Pengawasan (*controlling*)

Proses *controlling* atau pengawasan ini merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan dana zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana zakat.

3. Faktor Pendukung dan Pengambat Dalam Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya

Faktor pendukung dalam proses pendistribusian dana zakat yang *pertama* adalah, adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat. Karena dengan hal itu, BAZNAS akan lebih mudah mendapatkan data terkait

calon mustahik yang akan menerima dana bantuan agar tidak salah sasaran. Hal lain yang menjadi nilai positif adalah BAZNAS dapat berkolaborasi dalam kegiatan pendistribusian melalui program pengentasan kemiskinan yang juga dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Kedua, letak kantor BAZNAS Kab. Pematang Jaya yang strategis yaitu di tengah kota juga menjadi faktor pendukung dari pendistribusian dana zakat. sebagai contoh, apabila ada orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan dapat langsung dengan mudah menemukan kantor BAZNAS. Selain itu letak yang strategis juga memudahkan donator yang hendak menyalurkan dana zakatnya, semakin banyak yang mengetahui keberadaannya, maka dana zakat yang terdistribusi juga semakin maksimal.

Ketiga, tersedianya UPZ di tiap lembaga dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya menjadikan proses pengumpulan lebih mudah sehingga dana zakat yang terkumpul juga lebih banyak, dan secara otomatis proses pendistribusian juga merata dan adil.

BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan dana zakat memiliki beberapa hambatan diantaranya adalah *pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat Pematang Jaya dalam berzakat terutama zakat. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam pengelolaan dana khususnya dalam proses pendistribusian karena menjadikan dana yang terkumpul sedikit sehingga kurang maksimal dalam mengcover pelaksanaan program kerja BAZNAS. Dan menjadi tugas bersama demi meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui zakat. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya yang sudah terlaksana adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat untuk mensucikan harta juga sebagai bukti ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun karena keterbatasan anggaran dan juga sumber daya manusia, kegiatan sosialisasi ini belum sepenuhnya rutin dilaksanakan, apalagi semenjak adanya Covid-19 yang mewabah sejak akhir tahun 2019 lalu.

Bukti nyata apabila masyarakat sadar akan pentingnya berzakat, tentu angka kemiskinan akan menurun, namun pada kenyataannya Kabupaten Pemalang masuk zona merah kategori kemiskinan, yaitu nomor 33 dari 35 Kabupaten yang ada. Padahal lembaga zakat seperti BAZNAS ataupun LAZ sudah tersedia sebagai wadah untuk masyarakat berzakat, namun butuh perjuangan lebih untuk membangkitkan semangat berzakat masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya.

Hambatan yang *kedua* adalah, masih banyak ASN yang belum membayarkan zakatnya. Keberadaan UPZ di tiap kantor atau lembaga pemerintahan ternyata belum cukup memaksimalkan pengumpulan zakat profesi. Terbukti dari laporan beberapa ketua UPZ, masih banyak ASN yang terlambat atau bahkan tidak membayarkan zakatnya.¹¹⁹

Hambatan yang *ketiga* adalah kurangnya tenaga SDM yang membantu pada saat pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini sering terjadi dan menjadikan staff merasa keteteran dan sedikit kewalahan dalam pelaksanaannya. Tetapi kurangnya SDM ini, terkadang terbantu dengan kehadiran mahasiswa PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) yang membantu pelayanan dan pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga dapat mengurangi beban staff.

Keempat, adalah para mustahik yang diberikan zakat terkadang kurang baik dalam mengelola dana sehingga hanya bersifat konsumtif. Sedangkan BAZNAS dalam pelaksanaannya mengupayakan agar dana zakat yang diberikan menjadi produktif agar bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Pemalang berusaha melakukan monitoring terhadap para mustahik sehingga dapat tercapai tujuannya, yaitu mengurangi angka kemiskinan.

¹¹⁹ Wawancara dengan Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Uyatul Ni'mah, 3 Agustus 2021

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI

A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang berdiri sudah hampir tiga tahun sejak diresmikan pada akhir tahun 2018. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang dan berada tepat di belakang Masjid Al-Hidayah Pemalang. BAZNAS Kabupaten Pemalang mengumpulkan, mengelola, dan mendayagunakan dana ZIS yang dilakukan berdasarkan tata aturan dengan beberapa program kerja yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pemalang. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalamnya sehingga dana yang terhimpun bisa dikelola secara baik dan tepat sasaran.

Salah satu dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah zakat profesi. Zakat profesi sendiri adalah zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan atau keahlian professional tertentu yang halal dan baik serta mendatangkan penghasilan, baik itu dilakukan sendiri ataupun bersama lembaga. Kajian dan praktik mengenai zakat profesi mulai marak di Indonesia sejak tahun 90-an akhir, lebih tepatnya setelah kitab dari Yusuf Qardhawi diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ milik pemerintah seperti BAZNAS dan BAZDA maupun LAZ milik swasta, seperti PKPU, LAZISNU, LAZISMU, dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat Islam melalui zakat yang dikelola. Program kerja dari BAZNAS Kabupaten Pemalang antara lain adalah, Pemalang Sejahtera, Pemalang Sehat, Pemalang Cerdas, Pemalang Dakwah, dan Pemalang

Peduli. Salah satu program kerja unggulan dari Pemalang Sejahtera adalah ekonomi produktif yang diperuntukan untuk para pengusaha kecil agar bisa terbantu dari segi modal usahanya. Sudah lebih dari 1300 orang yang terbantu melalui program ekonomi produktif ini, dan telah terbentuk 130 kelompok dengan masing-masing 10-15 orang per kelompoknya. Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Pemalang menerapkan fungsi manajemen meliputi :

1. Analisis Perencanaan (*Planning*)

Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, dan orang-orang yang akan dilibatkan dalam suatu kegiatan di dalam organisasi ataupun lembaga. Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang ditentukan sebelumnya, dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran organisasi.¹²⁰

Tahapan dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan misi dan tujuan

Kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kab. Pemalang sudah menetapkan misi dan tujuan dengan jelas yaitu untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Pemalang.

b. Memahami kondisi saat ini

Selanjutnya, BAZNAS Kab. Pemalang melakukan penelitian lapangan untuk memahami kondisi saat ini yang sedang terjadi di masyarakat. Tentang apa saja yang dikeluhkan masyarakat dan yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan hidup.

c. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat

¹²⁰Candra Wijaya, Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan, Perdana Publishing 2016), hlm. 28

Setelah mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat, kemudian langkah berikutnya adalah mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang kiranya ada dalam proses pencapaian tujuan BAZNAS.

d. Menyusun rencana pencapaian tujuan

Terakhir, BAZNAS mulai menyusun rencana pencapaian tujuan berdasar pada kondisi saat ini dan segala hal yang mempengaruhinya.

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam membuat perencanaan kaitannya dengan pengelolaan dana zakat profesi sudah cukup baik, dengan membuat agenda agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat, seperti pelaksanaan program kerja dan target tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Seperti halnya saat ini, BAZNAS Kabupaten Pemalang berencana melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga lembaga lain untuk mengingatkan dan mensosialisasikan akan pentingnya zakat profesi bagi orang-orang yang mampu dan sudah wajib zakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga dana yang diperoleh akan lebih banyak dan maksimal dalam proses pendistribusian dana zakat.

Dalam merencanakan program kerja, BAZNAS Kabupaten Pemalang melakukan rapat rutin para pimpinan untuk melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan bertujuan untuk membuat gambaran awal kegiatan dan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan baik sumber daya manusia maupun sumber daya zakat. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan melibatkan semua pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya zakat juga penting untuk dilakukan, agar dapat teratur pengelolaan keuangannya, baik darimana dana

itu datang dan bagaimana dana zakat itu dikelola. Perencanaan lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya dalam mengelola dana zakat profesi adalah menentukan target ataupun sasaran mustahik yang layak dan berhak menerima manfaat program.

Menurut penulis, perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya sudah berjalan dan menjadi nilai plus, karena dengan adanya sebuah perencanaan maka dapat dipastikan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar, teratur, dan juga konsisten.

2. Analisis Pengorganisasian (*Organizing*)

Terbentuknya sebuah perencanaan yang baik, akan menentukan keberhasilan langkah selanjutnya, yaitu mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi.¹²¹ Secara lebih teknis fungsi organizing adalah suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis tahapan yang perlu dilakukan dalam pengorganisasian :

- a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

BAZNAS Kab. Pematang Jaya menentukan kegiatan pendistribusian yang akan dilakukan berdasarkan rencana sebelumnya.

- b. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Setelah menentukan kegiatan pendistribusian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya, sesuai dengan keahliannya.

¹²¹ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang, Inteligencia Media, 2017), hlm. 24

Kemudian, BAZNAS Kab. Pematang melakukan pembagian tugas berdasarkan devisi dan keahlian masing-masing staff.

Dalam melaksanakan program kerja maupun kegiatan-kegiatan kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pematang sudah membagi staffnya dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dengan tujuan, agar setiap diadakan kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena sudah ada yang menangani sesuai bidangnya. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya. BAZNAS Kabupaten Pematang melakukan pembentukan struktur organisasi serta pembagian tugas dengan jelas dan baik sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing masing. Dengan demikian, nantinya diharapkan akan mempermudah jalannya sebuah proses pengelolaan, khususnya terkait dengan pendistribusian dana zakat.

Menurut penulis, BAZNAS Kabupaten Pematang sudah menjalankan fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Karena sudah tertata pembagian tugas yang jelas, siapa saja yang dilibatkan dalam proses pelaksanaannya, serta siapa saja yang harus bertanggungjawab atas tugas itu. Terbentuknya susunan organisasi ini bertujuan agar setiap program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal.

3. Analisis Pelaksanaan/Penggerakan (*actuating*)

Setelah melakukan proses perencanaan dengan menyusun program kerja serta membuat struktur organisasi dengan menetapkan tugas dan wewenangnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah menggerakan seluruh pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pematang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka mengelola dana zakat khususnya zakat profesi. Fungsi pelaksanaan merupakan fungsi yang sangat penting dimana semua proses pengelolaan akan dijalankan pada saat pelaksanaan.

Dalam proses pelaksanaan, seorang pemimpin sangat dibutuhkan, karena pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya yaitu staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang agar selalu menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan agar bernilai ibadah. Karena segala yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah termasuk ibadah dengan mengemban amanah dari para muzzaki yang mempercayakan BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat pilihan agar dapat tersalurkan secara baik dan terorganisir. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang secara langsung memantau seluruh kegiatan yang dilakukan bawahannya dalam menjalankan segala tugas, juga memberikan motivasi terhadap para staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaannya, pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang menggerakkan staff dan bawahannya dengan cara :

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Pimpinan BAZNAS Kab. Pemalang sudah melakukan itu dengan cara mempengaruhi dan juga memberikan rasa nyaman secara kekeluargaan sehingga dapat terwujud tujuan organisasi.

b. Pengarahan

Proses pengarahan yaitu pemberian arahan dan petunjuk atas pelaksanaan yang benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Pemberian arahan dilakukan langsung oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang dengan cara memantau langsung pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan bawahan atau staff yang bertugas. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka

pimpinan BAZNAS seketika memberikan arahan apa yang seharusnya dilakukan.

c. Motivasi

Motivasi adalah sebuah dorongan dan pemberian masukan positif kepada orang lain agar timbul rasa kemauan dan semangat dalam melakukan pekerjaan demi perubahan yang lebih baik. Pemberian motivasi dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang kepada para bawahan dan staff sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antar sesama sehingga timbul rasa bahagia karena diperhatikan dan dihargai hasil kerjanya. Salah satu motivasi yang selalu diberikan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah untuk senantiasa semangat dalam bekerja, karena pekerjaan yang dilakukan ini dapat menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan serta yang lebih utama yaitu mengandung ibadah.

d. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dalam sebuah pengelolaan, komunikasi antar pimpinan dan staff sangatlah dibutuhkan. Jika komunikasi berjalan dengan baik maka proses pengelolaan juga dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan dalam lingkup BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah cukup baik, karena antara pimpinan dan staff aktif melakukan koordinasi dalam melakukan sebuah pengelolaan zakat agar mencapai tujuan yang dicita-citakan.

4. Analisis Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah disiapkan, juga berdasar pada pelaksanaan yang telah dilakukan apakah sudah

terlaksana secara efektif atau belum. Dalam tahap pengawasan, diharapkan dapat mengevaluasi kesalahan dan kekurangan serta dicari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya agar tidak terulang di kemudian hari.

Analisis tahapan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan standar sebagai dasar pengawasan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, penentuan standar sudah ditetapkan sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku.

- b. Pengukuran penampilan/ *performance*

Kemudian tim pengawas melakukan pengukuran terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

- c. Menganalisis dan mengevaluasi *performance* dibandingkan dengan standar.

Setelah melakukan pengukuran, kemudian yang dilakukan adalah membandingkan antara pelaksanaan dengan standar awal yang ditetapkan.

- d. Mengambil tindakan perbaikan.

Apabila ditemui adanya kesalahan atau penyimpangan, yang harus dilakukan adalah sebuah langkah perbaikan untuk kegiatan setelahnya agar lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pematang. Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada di Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi atau orang-orang Kementerian Agama yang memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang zakat. Terkait hal ini, yang biasanya

melakukan pengawasan terhadap kinerja pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.S.I selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pemalang beserta Kepala Seksi/ Kasi Garazawa Remanto, S.Pd.I. Kemudian yang dimaksud masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.

Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintahan dan masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja dan pelaksanaan program kerja dalam rangka pengelolaan dana zakat pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir. Hasil pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana dan dewan pembina untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau bahan penjatuhan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang dilihat dari penelitian penulis, dalam pengelolaannya sudah terbilang baik dan membawa perubahan besar di Kabupaten Pemalang lebih tepatnya. Akan tetapi dibalik semua itu tentu ada faktor pendukung dan juga penghambat yang ditemui dalam sebuah pengelolaan dana zakat. Faktor pendukung dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, sedangkan faktor penghambat diharapkan menjadi koreksi dan evaluasi agar menjadi lebih baik untuk ke depannya. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba menggali informasi dari beberapa sumber dan dapat disimpulkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi khususnya dalam proses pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan dari pihak pemerintah

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik itu dari Bupati maupun dari Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya. Dukungan dari pemerintah ini diharapkan mampu menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya serta mampu memberikan program-program pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya. Melalui pemerintah pula BAZNAS lebih mengetahui secara rinci data penduduk miskin yang layak untuk penerima manfaat program agar tepat dan tidak salah sasaran.

b. Dukungan dari masyarakat

Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, terbukti dengan adanya antusias berzakat dari masyarakat. Ketua BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya mengatakan pernah ada pedagang yang datang langsung membayarkan zakatnya, ada juga petani yang membayarkan zakat pertaniannya ke BAZNAS. Karena selain mengelola zakat profesi dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya juga menerima dan mendistribusikan zakat pertanian, perdagangan, infak dan juga sedekah. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan zakat, maka semakin baik pula proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik.

c. Letak kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang strategis

Letak kantor menentukan minat berzakat bagi kalangan muzzaki, yang akan membayarkan zakatnya. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang terbilang cukup strategis karena berada di tengah kota dan mudah diingat jalannya karena berada di kawasan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Mulyoharjo. Masjid Al-Hidayah sendiri menjadi salah satu masjid yang banyak dikenal masyarakat karena memang berada di depan jalan raya.

d. Tersedianya UPZ di tiap kecamatan dan kantor kantor kedinasan

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam upaya menghimpun dana zakat, membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat di tiap kecamatan dan juga kantor kedinasan. UPZ ini difungsikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana zakat khususnya para ASN yang dilakukan melalui bendahara UPZ yang nantinya akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

2. Faktor Penghambat

a. Kesadaran masyarakat yang kurang

Dalam pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang, yang menjadi penghambat salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat profesi ini. Hal ini menjadikan yang sebagian besar membayarkan zakat hanya ASN ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di kantor kedinasan. Alasan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep fikih zakat profesi sehingga banyak sumber dana zakat yang kurang maksimal tergali. Hal ini menjadikan tugas BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk senantiasa mengingatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

b. Adanya ASN yang belum menyetorkan zakat kepada UPZ

Tersedianya UPZ di kantor kedinasan ternyata tidak menjadikan semua ASN tepat membayarkan zakat profesinya. Hal ini menjadikan

terkadang dalam satu UPZ hanya beberapa orang saja yang membayarkan zakat profesinya. Ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

c. Kurangnya tenaga SDM dalam pendistribusian dana zakat

Dalam setiap aktivitas pendistribusian tentu membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia di dalamnya. BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya terkadang kurang personil atau orang yang membantu jalannya proses pengelolaan sehingga terkadang staff merasa keteteran dalam mengerjakan tugas pengelolaan. Biasanya kehadiran para mahasiswa PPL sedikit meringankan tugas dari para staff dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

d. Sikap mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana bantuan

Harapan dari diadakannya program-program BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan umat melalui zakat. Namun pada kenyataannya masih banyak mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana zakat yang diberikan. Hal ini menjadikan mereka berfikir konsumtif karena belum bisa mengelola dengan baik dana bantuan.

Dari data yang diperoleh oleh penulis seperti yang dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulis akan mencoba untuk menganalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu menganalisa faktor internal *strength* (kekuatan) dengan *weakness* (kelemahan), serta faktor eksternal *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman).

Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal (*strength* dan *weakness*) dan eksternal (*opportunity* dan *threat*). Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merancang strategi baru. Oleh karena itu perencanaan yang berdasar pada sumber daya dan

kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal.

Tabel 7.
Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Internal	
<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
1) Mendapat dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat. 2) Letak kantor BAZNAS yang strategis, yakni berada di tengah kota dan juga di sekitar kawasan Masjid Al-Hidayah. 3) Tersedianya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di tiap kecamatan dan kantor atau lembaga yang ada di Pemalang.	1) Kurangnya kesadaran masyarakat Pemalang akan pentingnya berzakat khususnya zakat profesi. 2) Adanya ASN yang terlambat bahkan belum membayarkan zakatnya karena lalai. 3) Kurangnya tenaga SDM dalam pengelolaan zakat. 4) Sikap mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana zakat.

Tabel 8
Faktor Eksternal

Faktor Eksternal	
<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Tantangan)
1) Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat, menjadikan BAZNAS Kabupaten menjadi lembaga	1) Timbul sikap acuh dari masyarakat yang belum mengeluarkan zakatnya karena kurang pengetahuan. 2) Penurunan sumber daya

<p>professional yang terpercaya. Lebih tepat sasaran dalam pendistribusiannya karena memperoleh data yang lengkap.</p> <p>2) Akses jalan menuju kantor BAZNAS yang mudah serta adanya petunjuk melalui google maps..</p> <p>3) Pengumpulan zakat lebih mudah dan praktis karena sudah tersedia UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).</p>	<p>zakat.</p> <p>3) Pengelolaan dana zakat yang kurang maksimal karena terbatasnya SDM.</p> <p>4) Mustahik yang bersikap konsumtif.</p>
--	---

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang sudah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan juga sumber daya zakat. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya sudah berjalan cukup baik dengan menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan/pelaksanaan, dan juga pengawasan. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan kegiatan pendistribusian yang akan dilakukan, seperti merencanakan siapa dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan program kerja. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas menandakan bahwa fungsi pengorganisasian sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan dana zakat. Fungsi penggerakkan juga sudah berjalan dengan baik dengan adanya motivasi, pengarahan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada staff atau bawahannya. Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Bupati dan juga pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam rangka mempermudah jalannya proses pengelolaan zakat khususnya zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.
2. Dalam setiap pendistribusian dana zakat, tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung yang

ada dalam pendistribusian zakat adalah adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Pemalang menjadi salah satu lembaga professional dan terpercaya dalam rangka menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat Pemalang dalam berzakat yang belum baik sehingga untuk saat ini hanya ASN dan beberapa pengusaha yang membayarkan zakat profesinya kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar akan kewajibannya dalam membayarkan zakat profesinya. Khususnya untuk membayarkannya pada lembaga pengelola zakat agar lebih terorganisir melalui program-program yang ada.
2. Meningkatkan komunikasi yang baik kepada ketua UPZ di tiap kecamatan maupun instansi agar selalu mengingatkan anggotanya untuk tepat waktu dalam menyetorkan zakat profesinya.
3. Melakukan monitoring terhadap para mustahik penerima manfaat agar lebih bijak dan lebih baik dalam memanfaatkan dana yang diberikan.
4. Memberikan pelatihan *soft skill* dalam berwirausaha atau dalam bidang lainnya, sehingga dapat menciptakan peluang keberhasilan dalam menjalankan usaha bagi para mustahik..

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang berupa nikmat kesehatan dan juga diberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Namun penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, kelemahan, serta kekhilafan dalam penulisannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan

saran yang konstruktif dan komplek dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penelitian skripsi yang maksimal dan sempurna.

Akhir kata, penulis memohon maaf seluas-luasnya atas segala kekurangan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat bagi para pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan, dan khususnya bagi peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Aflah, N. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- al-Jaziri, A. (1999). *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*. Jakarta: Lentera.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif Dalam ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Ambarawa, I. M. (n.d.). *Problematika Zakat dan Pajak*. Jakarta: Sketsa.
- Amin, M. (2001). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAZNAS, P. K. (2021). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Daradjat, Z. (1996). *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: CV Puhama.
- dkk, H. K. (20a19). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- F, M. (2004). *Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PIRAMEDIA.
- Fachruddin, M. (2002). *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Fatoni, N. (2015). *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani Press.

- hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (n.d.). *The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TrusMedia Publishing.
- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamil, H. L. (2005). *Hukum Islam Alternatif : Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Kencana, L. S. (2006). *Ilmu administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardalis. (1993). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masdar. (2004). *Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mukarromah, O. (2016). *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press.
- Nasution, K. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, D. A. (2012). *Robbani Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna*. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi.
- Ridho, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Rifa'i, C. W. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Rohman, A. (2017). *Dasar- Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.

- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- S, A. (2007). *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Siagaan, H. (1997). *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Alumi.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, L. (2012). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.
- Surakhmad, W. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Tarsito.
- Syarifuddin, A. (1987). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Wahyu, M. M. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Wijayanti, I. D. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Zakat, D. P. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

Jurnal

- Agus Marimin, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 01 No. 01*, 51-52.

Dahlan, A. C. (2011). Hukum Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1*, 389.

Hertina. (2013). Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat. *Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1*, 21.

Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2 No. 1*, 119.

Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *Ziswaf, Vol. 2*, 112.

Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *Vol. 1 No. 1*, 74.

website

<http://baznaspemalang.or.id> diakses pada 4 Maret 2021, pukul 18:10 WIB

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

PMA RI NO. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011

Lampiran 1

Draf Pertanyaan Wawancara

Kepada Ketua BAZNAS :

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kab. Pematang ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan di BAZNAS Kab. Pematang ?
3. Zakat apa saja yang dikelola oleh BAZNAS Kab. Pematang?
4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Pematang dalam berzakat ?
5. Bagaimana tata kelola zakat profesi disini, apakah disamaratakan dengan zakat yang lain ?
6. Siapa saja biasanya yang membayar zakat profesi ?
7. Berapa nishab yang ditetapkan BAZNAS Kab. Pematang ?
8. Apa saja yang dilakukan BAZNAS Kab. Pematang dalam mengelola dana dari zakat profesi ?
9. Adakah program unggulan dari BAZNAS Kab. Pematang ?

Kepada Devisi Pengumpulan :

1. Bagaimana sistim pembayaran zakat profesi ? potong gaji atukah muzakki datang sendiri ke BAZNAS ?
2. Bolehkah melihat data para muzakki dan mustahik ?
3. Bolehkah melihat data instansi yang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS ?
4. Berapakah dana zakat yang tersalurkan kepada mustahik pada periode Januari-Juni ini ?

Kepada Kepala Pelaksana :

1. Bagaimana alur pelaksanaan pengelolaan dana zakat profesi ?
2. Kendala apa saja yang biasa ditemui ketika proses pengelolaan zakat ini ?

3. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pengelolaan zakat khususnya terkait zakat profesi di BAZNAS Kab. Pematang?
4. Bagaimana cara BAZNAS dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada dalam pengelolaan dana zakat ?

Kepada Devisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat ?
2. Adakah perencanaan terdekat yang dimiliki BAZNAS kaitannya dengan pengelolaan dana zakat ?
3. Adakah kendala yang ditemui dalam proses pendistribusian dana zakat ?

Lampiran 2

Dokumentasi Foto Kantor Baznas



Gedung BAZNAS Kabupaten Pemalang



Proses alur pengajuan proposal bantuan



Struktur organisasi BAZNAS Kab. Pemalang



Wawancara pra penelitian dengan ketua BAZNAS Kab. Pemalang

Lampiran 3

Foto Kegiatan BAZNAS



Pemberian bantuan Pemalang Sehat kepada pasien tidak mampu



Kunjungan tim audit syariah dari Kementerian Agama RI



Pemberian bantuan ekonomi produktif



Pemberian bantuan bencana alam kepada mustahik



Pemberian bantuan perlengkapan kesehatan berupa masker



Kunjungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 4

BIODATA DIRI

**DATA PRIBADI**

Nama	: Siti Nur Indah
Tempat/Tanggal Lahir	: Pematang, 10 Agustus 1999
Alamat	: Desa Cibelok Kesembir 05/06 Kecamatan Taman Kab. Pematang
Email	: Citynurindah30@gmail.com
No. Hp	: 0859-5933-6275
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Tinggi/Berat Badan	: 163 cm/65 kg
Golongan Darah	: B (+)
Kewarganegaraan	: Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal	
2005-2011	: SD Negeri 01 Cibelok
2011-2014	: SMP Negeri 2 Taman
2014-2017	: SMA Negeri 2 Pematang

Non-Formal

2006-2011

: TPQ/MDA Al-Wada' Cibelok

PENGALAMAN ORGANISASI

2017-2020

: IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar

Pemalang)